



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa adanya sinergisitas pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan arah perubahan kebijakan nasional dan provinsi merupakan bagian dari dinamika perkembangan pembangunan internal dan eksternal Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan yang dinamis, menyeluruh, adil dan merata;

b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah yang terintegrasi dengan strategi tujuan pembangunan nasional dan provinsi maka harus dilakukan penyusunan kembali rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah secara tepat guna dan efektif;

c. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan arah kebijakan penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 - 2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 205).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kecamatan adalah daerah bagian Kabupaten yang membawahi beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
18. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan

pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

25. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
26. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
27. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.
29. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Pelabuhan Pengumpulan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
31. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
32. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
33. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
34. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

35. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
36. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mikro hidro.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
41. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah simpul di dalam sistem tenaga listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait.
42. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dan terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik.
43. Serat Optik yang selanjutnya disingkat SO adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan cahaya untuk keperluan telekomunikasi jarak jauh atau menyediakan koneksi data berkecepatan tinggi dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
44. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Infrastruktur Jaringan Tetap adalah bagian dari Jaringan Tetap berupa kapasitas pelayanan Sentral Telepon Otomat, Sentral Telepon Digital, dan shelter.
46. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
47. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan

- bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 48. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
 - 49. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
 - 50. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 - 51. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 - 52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 - 53. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
 - 54. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 - 55. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 - 56. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 - 57. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
 - 58. Sumur Pompa adalah Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
 - 59. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 - 60. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 - 61. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat

- dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
- 62. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - 63. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 - 64. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhkususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
 - 65. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampung pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
 - 66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
 - 67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
 - 68. Jaringan Drainase Tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalirkannya ke saluran sekunder.
 - 69. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
 - 70. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 - 71. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 - 72. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 - 73. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 - 74. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 - 75. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan kawasan gambut.

76. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang di peruntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung dan waduk serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
78. Kawasan Konservasi adalah Bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
79. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
80. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
81. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
82. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman horikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
87. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
88. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
89. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
92. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
93. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
95. Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur

penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

96. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
97. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
98. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
99. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.
100. Kawasan Sempadan Danau, Embung, dan Waduk adalah kawasan di sekitar daerah Situ, Danau, Embung, dan Waduk yang berfungsi untuk melindungi dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, kualitas air, mengamankan Situ, Danau, Embung, dan Waduk dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
101. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
102. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya
103. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
104. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
105. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian Wilayah Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

106. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian Wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
108. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR
109. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
110. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang
111. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
112. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang Kabupaten.
113. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan keWilayah dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
114. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan

Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

115. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
116. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
117. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area di lingkungan perkotaan yang tidak ditutupi oleh vegetasi atau tanaman, berfungsi sebagai ruang public atau ruang yang dapat diakses masyarakat.
118. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak termasuk dalam telajakan jalan.
119. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil.
120. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil.
121. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
122. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
123. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu yang meliputi rumaja dan sejulur tanah tertentu di luar rumaja serta diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
124. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
125. Kawasan Sempadan Pantai adalah Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan Ruang untuk lalu lintas umum.

126. Kawasan Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
127. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
128. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
129. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
130. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
131. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
132. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
133. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, Ketentuan Insentif dan Disinsentif, serta Arahan Sanksi untuk Wilayah Kabupaten.
134. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.
135. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.

136. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan RTRW meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. kawasan strategis Kabupaten;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan pada Wilayah:
 - a. Batas administrasi; dan
 - b. Wilayah Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Wilayah Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf b, seluas 116.694 (seratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektare yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Batukliang Utara
 - b. Kecamatan Batukliang
 - c. Kecamatan Pringgarata
 - d. Kecamatan Jonggat
 - e. Kecamatan Praya Tengah
 - f. Kecamatan Praya
 - g. Kecamatan Kopang
 - h. Kecamatan Janapria
 - i. Kecamatan Praya Timur
 - j. Kecamatan Pujut
 - k. Kecamatan Praya Barat
 - l. Kecamatan Praya Barat Daya

- (5) Wilayah Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang Wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3 maka disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan dan pemantapan Wilayah yang berbasis utama pariwisata;
 - b. pengembangan Wilayah-Wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata;
 - c. Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan;
 - d. penataan pusat pertumbuhan Wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;
 - e. pengembangan kelengkapan prasarana Wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
 - f. pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan

- manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana;
- g. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan;
 - h. pengembangan Pemanfaatan Ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan Wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
 - i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan dan pemantapan Wilayah yang berbasis utama pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan Pariwisata di Kawasan Pariwisata Kuta, Teluk Awang, Bumbang dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya, Selong Belanak dan sekitarnya serta obyek wisata unggulan yang tersebar di Kabupaten;
 - b. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah/budaya;
 - c. merevitalisasi nilai budaya, situs/cagar budaya yang bernilai historis;
 - d. mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan lokal setempat, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan, wisata agro, eko wisata, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - e. mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
 - f. menyediakan, memelihara dan meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, pertanian dan perikanan
- (3) pengembangan Wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan Wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan perikanan sebagai daerah produksi;
 - b. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi;
 - d. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
 - e. menetapkan Kawasan Pertanian lahan pangan berkelanjutan;
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Pertanian lahan kering; dan
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut dan tawar, pengolahan hasil ikan dan pemasarannya.
- (4) Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan potensial pantai dan laut dengan tetap memperhatikan kelestarian alam;
 - b. mengembangkan jaringan sarana dan prasarana guna mendukung investasi; dan
 - c. memantapkan fungsi-fungsi kawasan pantai dan laut.
- (5) Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan Wilayah dan ekonomi perkotaan serta menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi Wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, agropolitan dan minapolitan;
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul Wilayah;
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul Wilayah dan interaksi antara simpul Wilayah dengan Kawasan Perdesaan sebagai hinterlandnya;
 - d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - e. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya.
- (6) Strategi pengembangan kelengkapan prasarana Wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat pelayanan pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;
 - b. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan Kawasan Pertanian;
 - c. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pertanian;
 - d. meningkatkan jaringan energi dan kelistrikan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - e. mengoptimalkan tingkat penanganan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
- (7) Strategi pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihannya kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. melestarikan Kawasan Lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. memadukan arahan Kawasan Lindung nasional dan provinsi dalam Kawasan Lindung Kabupaten;
 - c. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas Wilayah;
 - d. menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai yang berada di Wilayah Kabupaten;
 - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana;

- h. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam Kawasan Lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar Kawasan Lindung;
 - i. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun;
 - j. mengendalikan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan budidaya terbangun di Kawasan Rawan Bencana;
 - k. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada Kawasan Rawan Bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar Kawasan Rawan Bencana;
 - l. memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana;
 - m. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Tata Ruang, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana; dan
 - n. menetapkan alokasi ruang Kawasan Rawan Bencana dengan mengacu pada peta rawan bencana.
- (8) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya dan melibatkan peran serta masyarakat;
 - b. mengembangkan Kawasan Hutan Produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan;
 - d. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya melalui sentra pengolah hasil ikan;
 - e. meningkatkan Kawasan Permukiman Perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan;
 - f. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
 - g. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk

- menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (9) Strategi pengembangan Pemanfaatan Ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan Wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 Ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya; dan
 - meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan untuk menjaga fungsi peruntukannya;
 - mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
- sistem pusat permukiman; dan
 - sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Praya di Kecamatan Praya.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PKL Perkotaan Kopang di Kecamatan Kopang; dan
 - b. PKL Perkotaan Sengkol di Kecamatan Pujut.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PPK Desa Janapria di Kecamatan Janapria;
 - b. PPK Desa Kuta di Kecamatan Pujut;
 - c. PPK Desa Mantang di Kecamatan Batukliang;
 - d. PPK Desa Pringgarata di Kecamatan Pringgarata;
 - e. PPK Desa Selong Belanak di Kecamatan Praya Barat;
 - f. PPK Desa Ubung di Kecamatan Jonggat; dan
 - g. PPK Desa Mujur di Kecamatan Praya Timur.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Kecamatan.
- (6) Rincian PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- sistem jaringan jalan;
 - sistem jaringan transportasi laut; dan
 - bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- jalan umum;
 - Jalan Khusus;
 - Jalan Tol;
 - terminal penumpang; dan
 - Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Jalan Arteri;
 - Jalan Kolektor; dan
 - Jalan Lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
- Bypass Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid – Mandalika, melintas di Kecamatan Pujut;
 - Cakranegara (Bts. Kota Mataram) – Mantang, melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang; dan
 2. Kecamatan Pringgarata.
 - Jalan Sudirman (Praya), melintas di:
 1. Kecamatan Praya; dan
 2. Kecamatan Praya Tengah.
 - Jalan TGH. Lopan (Praya), melintas di Kecamatan Praya Tengah;
 - Kopang – Bts. Kota Praya, melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Kopang; dan
 3. Kkecamatan Praya Tengah.
 - Kopang – Masbagik, melintas di Kecamatan Kopang;
 - Kuripan – Sulin, melintas di Kecamatan Jonggat;
 - Mantang – Kopang, melintas di:

1. Kecamatan Batukliang; dan
 2. Kecamatan Kopang.
 - i. Praya – Sp. Penujak, melintas di:
 1. Kecamatan Praya; dan
 2. Kecamatan Praya Barat.
 - j. Sp. Penujak – Tanah Awu atau ruas jalan HR. Wasita Kusumah, melintas di:
 1. Kecamatan Praya Barat; dan
 2. Kecamatan Pujut.
 - k. Sulin – Sp. Penujak, melintas di:
 1. Kecamatan Jonggat;
 2. Kecamatan Praya Barat; dan
 3. Kecamatan Praya Barat Daya.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Jalan Basuki Rahmat, melintas di Kecamatan Praya;
 - b. Jalan Gajah Mada, melintas di Kecamatan Praya;
 - c. Batu Nyala – Sengkol, melintas di:
 1. Kecamatan Praya Tengah; dan
 2. Kecamatan Pujut.
 - d. Kediri – Kuripan melintas di Kecamatan Jonggat;
 - e. Kediri – Praya, melintas di:
 1. Kecamatan Jonggat;
 2. Kecamatan Praya; dan
 3. Kecamatan Pringgarata.
 - f. Ketejer – Jontlak, melintas di:
 1. Kecamatan Praya; dan
 2. Kecamatan Praya Tengah.
 - g. Kuta – Kruak, melintas di:
 1. Kecamatan Praya Timur; dan
 2. Kecamatan Pujut.
 - h. Mantang – Praya, melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang; dan
 2. Kecamatan Praya.
 - i. Pengantap – Motong Ajan – Kuta, melintas di:
 1. Kecamatan Praya Barat;
 2. Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 3. Kecamatan Pujut.
 - j. Penujak – Mt.Ajan, melintas di:
 1. Kecamatan Praya Barat; dan
 2. Kecamatan Praya Barat Daya.
 - k. Praya – Kruak, melintas di:
 1. Kecamatan Praya;
 2. Kecamatan Praya Tengah; dan
 3. Kecamatan Praya Timur.
- l. Sengkol – Kuta melintas di Kecamatan Pujut;
- m. Sp. Penujak – Tanah Awu melintas di Kecamatan Praya Barat;

- n. Tanah Awu – Sengkol melintas di Kecamatan Pujut; dan
 - o. Wakul – Ketejer melintas di Kecamatan Praya.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Barabali – Pagutan, melintas di Kecamatan Batukliang;
 - b. Keling – Batu Jangkih, melintas di:
 1. Kecamatan Praya Barat; dan
 2. Kecamatan Praya Barat Daya.
 - c. Kumbang – Medas, melintas di Kecamatan Pringgarata;
 - d. Mangkung – Selong Belanak, melintas di Kecamatan Praya Barat;
 - e. Medas – Sintung, melintas di Kecamatan Pringgarata;
 - f. Mt. Gamang – Janapria, melintas di:
 1. Kecamatan Janapria; dan
 2. Kecamatan Kopang.
 - g. Pagutan – Pringgarata, melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang; dan
 2. Kecamatan Pringgarata.
 - h. Penujak – Mangkung, melintas di Kecamatan Praya Barat; dan
 - i. Sintung – Pringgarata, melintas Kecamatan Pringgarata.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Jalan Lokal Primer, melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Rincian Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Jalan Khusus pendukung pariwisata melintas di:
- a. Kecamatan Pujut,
 - b. Kecamatan Praya Barat; dan
 - c. Kecamatan Praya Barat Daya.
- (10) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu ruas jalan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Kayangan.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a yaitu Terminal Penumpang Tipe B Renteng di Kecamatan Praya.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe C Kopang di Kecamatan Kopang; dan

- b. Terminal Penumpang Tipe C Mujur di Kecamatan Praya Timur.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di seluruh Kecamatan.
- (15) Rincian Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut, yang terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpulan;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpulan Lokal;
- (3) Pelabuhan Pengumpulan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu Pelabuhan Kuta Mandalika di Kecamatan Pujut.
- (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Terminal Khusus nelayan Bilelando di Kecamatan Praya Timur;
 - b. Terminal Khusus nelayan Sengkol di Kecamatan Pujut;
 - c. Terminal Khusus Benih Bening Lobster (BBL) Teluk Bumbang di Kecamatan Pujut;
 - d. Terminal Khusus pariwisata Kuta di Kecamatan Pujut; dan
 - e. Terminal Khusus pariwisata Selong Belanak di Kecamatan Praya Barat.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang di Kecamatan Pujut.

Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa bandar udara pengumpul.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer.
- (3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Pujut.

Paragraf 2

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. Depot Pengisian Pesawat Udara Bandara Internasional Lombok di Kecamatan Pujut;
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Teluk Awang di Kecamatan Pujut;
 - c. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Pancor Dao di Kecamatan Batukliang;
 - d. Depo Gas Kopang di Kecamatan Kopang;
 - e. Depo Gas Pancor Dao di Kecamatan Batukliang;
 - f. Depo Gas Penujak di Kecamatan Praya Barat;
 - g. Depo Gas Puyung di Kecamatan Jonggat;
 - h. Depo Gas Sengkerang di Kecamatan Praya Timur; dan
 - i. Depo Gas Tampar - Ampar di Kecamatan Praya Tengah.
- (4) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkit dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkit dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. PLTA;
 - b. PLTS; dan
 - c. PLTMH.
- (6) PLTA sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a berupa PLTA Gunung Jawa di Kecamatan Batukliang Utara.
- (7) PLTS sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b berupa PLTS Sengkol di Kecamatan Pujut.
- (8) PLTMH sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. PLTMH Aik Berik di Kecamatan Batukliang Utara;
 - b. PLTMH Gontoran di Kecamatan Batukliang Utara;
 - c. PLTMH Gunung Jae di Kecamatan Batukliang Utara;
 - d. PLTMH Gunung Jawa di Kecamatan Batukliang Utara;
 - e. PLTMH Lantan di Kecamatan Batukliang Utara;
 - f. PLTMH Pemasir di Kecamatan Batukliang Utara;
 - g. PLTMH Pengga di Kecamatan Praya Barat Daya;

- h. PLTMH Pringgarata di Kecamatan Pringgarata; dan
 - i. PLTMH Rerantik di Kecamatan Batukliang Utara.
- (9) Jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a berupa SUTT.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud ayat (10), terdiri atas:
 - a. SUTT GI Kuta – GI New Lombok Timur yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Timur; dan
 - 2. Kecamatan Pujut.
 - b. SUTT GI Kuta – Landing Point Kabel Bawah Laut Koridor Nusa Penida – Mandalika yang melintas di Kecamatan Pujut;
 - c. SUTT GI Mataram – GI Mantang yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang; dan
 - 2. Kecamatan Pringgarata.
 - d. SUTT GI Paokmotong – GI Sengkol yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Timur; dan
 - 2. Kecamatan Pujut.
 - e. SUTT GI Sambelia/Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lombok *Fast Track Program 2* – GI Mataram yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang Utara;
 - 2. Kecamatan Kopang;
 - 3. Kecamatan Praya; dan
 - 4. Kecamatan Pringgarata.
 - f. SUTT GI Sekotong – GI Kuta yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Barat;
 - 2. Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 - 3. Kecamatan Pujut.
 - g. SUTT GI Sengkol – GI Jeranjang yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Jonggat;
 - 2. Kecamatan Praya Barat;
 - 3. Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 - 4. Kecamatan Pujut.
 - h. SUTT dari GI Sengkol – GI Kuta yang melintas di Kecamatan Pujut;
 - i. SUTT GI Sengkol – GI Mantang yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang;
 - 2. Kecamatan Kopang;
 - 3. Kecamatan Praya;
 - 4. Kecamatan Praya Tengah; dan
 - 5. Kecamatan Pujut.
 - j. SUTT *Incomer* – GI Mantang yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang;
 - 2. Kecamatan Jonggat; dan
 - 3. Kecamatan Praya.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b berupa SUTM.

- (13) SUTM sebagaimana dimaksud ayat (12), terdiri atas:
- SUTM Cakra yang melintas di:
 - Kecamatan Jonggat; dan
 - Kecamatan Praya Barat Daya.
 - SUTM Praya yang melintas di:
 - Kecamatan Batukliang;
 - Kecamatan Batukliang Utara;
 - Kecamatan Jonggat;
 - Kecamatan Kopang;
 - Kecamatan Praya;
 - Kecamatan Praya Barat;
 - Kecamatan Praya Barat Daya;
 - Kecamatan Praya Tengah;
 - Kecamatan Praya Timur;
 - Kecamatan Pringgarata; dan
 - Kecamatan Pujut.
 - SUTM Selong di Kecamatan Janapria.
- (14) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf c, terdiri atas:
- Gardu Induk Sengkol di Kecamatan Pujut;
 - Gardu Induk Kuta di Kecamatan Pujut; dan
 - Gardu Induk Mantang di Kecamatan Batukliang.
- (15) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- Jaringan Tetap; dan
 - jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - Jaringan Tetap.
- (3) infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berupa:
- STO Batukliang di Kecamatan Batukliang;
 - STO Jonggat Kecamatan Jonggat;
 - STO Praya di Kecamatan Praya;
 - STO Praya Barat Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 - STO Pujut di Kecamatan Pujut.
- (4) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa:
- SO Batukliang – Pringgarata melintas di:
 - Kecamatan Batukliang; dan
 - Kecamatan Pringgarata.

- b. SO Jonggat – Praya Barat melintas di:
 - 1. Kecamatan Jonggat; dan
 - 2. Kecamatan Praya Barat; dan
 - 3. Kecamatan Praya Barat Daya
 - c. SO Kopang – Batukliang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang; dan
 - 2. Kecamatan Kopang.
 - d. SO Kopang – Terara melintas di Kecamatan Kopang;
 - e. SO Praya Barat Daya – Praya Timur melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Barat;
 - 2. Kecamatan Praya Barat Daya;
 - 3. Kecamatan Praya Timur; dan
 - 4. Kecamatan Pujut.
 - f. SO Praya Barat – Pujut melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Barat; dan
 - 2. Kecamatan Pujut.
 - g. SO Praya Tengah – Praya melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya; dan
 - 2. Kecamatan Praya Tengah.
 - h. SO Praya Tengah – Pujut melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Tengah;
 - 2. Kecamatan Praya; dan
 - 3. Kecamatan Pujut.
 - i. SO Praya Timur – Jerowaru melintas di Kecamatan Praya Timur.
 - j. SO Praya Timur – Praya Tengah melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya Timur; dan
 - 2. Kecamatan Praya Tengah.
 - k. SO Praya – Batukliang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang; dan
 - 2. Kecamatan Praya.
 - l. SO Praya – Jonggat melintas di:
 - 1. Kecamatan Jonggat; dan
 - 2. Kecamatan Praya.
 - m. SO Praya – Kopang melintas di:
 - 1. Kecamatan Batukliang;
 - 2. Kecamatan Kopang;
 - 3. Kecamatan Praya; dan
 - 4. Kecamatan Praya Tengah.
 - n. SO Pujut – Mandalika melintas di Kecamatan Pujut.
 - o. SO Sekotong – Praya melintas di:
 - 1. Kecamatan Praya;
 - 2. Kecamatan Praya Barat; dan
 - 3. Kecamatan Praya Barat Daya.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (6) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud ayat (5) berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Saluran *Header Lateral Drain* Babak – Renggung – Rutus, melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Batukliang Utara; dan
 3. Kecamatan Kopang.
 - b. Saluran *Header Lateral Drain* Jangkok – Babak – Jurang Sate – Jurang Batu, melintas di :
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Batukliang Utara;
 3. Kecamatan Janapria;
 4. Kecamatan Jonggat;
 5. Kecamatan Kopang;
 6. Kecamatan Praya;
 7. Kecamatan Praya Tengah; dan
 8. Kecamatan Pringgarata.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Batujai, melintas di:
 1. Kecamatan Jonggat;
 2. Kecamatan Praya Barat; dan
 3. Kecamatan Praya Barat Daya.
 - b. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Bisok Bokah melintas di Kecamatan Kopang;
 - c. Sistem Jaringan Irigasi Pada DI Gde Bongoh, melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Batukliang Utara; dan
 3. Kecamatan Kopang;
 4. Kecamatan Praya; dan
 5. Kecamatan Pringgarata.
 - d. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Gebong melintas di Kecamatan Pringgarata;

- e. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Jurang Batu melintas di:
 1. Kecamatan Praya Tengah; dan
 2. Kecamatan Praya Timur.
 - f. Sistem Jaringan Irigasi Pada DI Jurang Sate Hilir melintas di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Jonggat;
 3. Kecamatan Praya;
 4. Kecamatan Praya Barat; dan
 5. Kecamatan Praya Barat Daya.
 - g. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hulu melintas di:
 1. Kecamatan Jonggat; dan
 2. Kecamatan Pringgarata.
 - h. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Katon Kompleks melintas di:
 1. Kecamatan Janapria;
 2. Kecamatan Praya Tengah; dan
 3. Kecamatan Praya Timur.
 - i. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Mujur II melintas di:
 1. Kecamatan Praya Tengah;
 2. Kecamatan Praya Timur; dan
 3. Kecamatan Pujut.
 - j. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Pandanduri – Swangi melintas di Kecamatan Janapria;
 - k. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Parung melintas di:
 1. Kecamatan Janapria;
 2. Kecamatan Kopang; dan
 3. Kecamatan Praya Tengah.
 - l. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Pelapak melintas di Kecamatan Janapria;
 - m. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Pengga melintas di Kecamatan Praya Barat Daya;
 - n. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Renggung melintas di:
 1. Kecamatan Janapria; dan
 2. Kecamatan Kopang.
 - o. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Rutus melintas di Kecamatan Janapria;
 - p. Sistem Jaringan Irigasi pada DI Surabaya melintas di:
 1. Kecamatan Praya;
 2. Kecamatan Praya Barat;
 3. Kecamatan Praya Tengah; dan
 4. Kecamatan Pujut.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan.
- (6) Rincian Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, berupa:
 - a. bangunan perkuatan tebing sungai Mujur melintas di Kecamatan Praya Timur;
 - b. bangunan perkuatan tebing sungai Ngolang melintas di Kecamatan Pujut;
 - c. bangunan perkuatan tebing sungai Semoyang melintas di Kecamatan Praya Timur; dan
 - d. bangunan perkuatan tebing sungai Sulin melintas di Kecamatan Jonggat.
- (9) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b, berupa:
 - a. embung retensi banjir sungai ngolang di Kecamatan Pujut; dan
 - b. kolam retensi pogem di Kecamatan Pujut.
- (10) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa bendungan, bendung dan embung yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (11) Rincian Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Unit Air Baku; dan
 - b. jaringan air baku.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. Mata Air Aik Bone di Kecamatan Batukliang Utara;
 - b. Mata Air Benang Stokel di Kecamatan Batukliang Utara;
 - c. Mata Air Nyeredep di Kecamatan Kopang;
 - d. Mata Air Sesere di Kecamatan Batukliang Utara;
 - e. Mata Air Tibu Lempias di Kecamatan Batukliang Utara; dan
 - f. Mata Air Tibu Nangklok di Kecamatan Batukliang Utara.
- (5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintas di:
- a. Kecamatan Batukliang;
 - b. Kecamatan Batukliang Utara;
 - c. Kecamatan Kopang;
 - d. Kecamatan Praya Barat;
 - e. Kecamatan Praya Barat Daya;
 - f. Kecamatan Praya Tengah; dan
 - g. Kecamatan Pujut.
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Unit Produksi; dan
 - b. Jaringan produksi.
- (7) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Praya Barat; dan
 - b. Kecamatan Praya Barat Daya.
- (8) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- c. Kecamatan Batukliang;
 - d. Kecamatan Batukliang Utara;
 - e. Kecamatan Janapria;
 - f. Kecamatan Jonggat;
 - g. Kecamatan Kopang;
 - h. Kecamatan Praya;
 - i. Kecamatan Praya Barat;
 - j. Kecamatan Praya Tengah;
 - k. Kecamatan Praya Timur; dan
 - l. Kecamatan Pujut.
- (9) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi;

- (10) jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melintas di Seluruh Kecamatan.
- (11) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Batukliang;
 - b. Kecamatan Batukliang Utara;
 - c. Kecamatan Janapria;
 - d. Kecamatan Kopang;
 - e. Kecamatan Praya;
 - f. Kecamatan Praya Barat;
 - g. Kecamatan Praya Tengah;
 - h. Kecamatan Praya Timur; dan
 - i. Kecamatan Pujut.
- (12) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa.
- (13) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), terdapat di Seluruh Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Pujut.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Praya Tengah.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. RDTR Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;
 - b. TPS3R Kelompok Masyarakat Sehat Sejahtera di Kecamatan Batukliang Utara;
 - c. TPS3R Bhakti Puyung di Kecamatan Jonggat;
 - d. TPS3R Bonjeruk di Kecamatan Jonggat;
 - e. TPS3R Kelompok Swadaya Masyarakat Ikhlas di Kecamatan Kopang; dan
 - f. TPS3R Kuta di Kecamatan Kuta.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Batukliang;
 - b. Kecamatan Jonggat;
 - c. Kecamatan Kopang;
 - d. Kecamatan Praya;

- e. Kecamatan Praya Barat;
 - f. Kecamatan Praya Tengah;
 - g. Kecamatan Praya Timur;
 - h. Kecamatan Pringgarata; dan
 - i. Kecamatan Pujut.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Pujut.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Rincian Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Batukliang;
 - b. Kecamatan Janapria;
 - c. Kecamatan Jonggat;
 - d. Kecamatan Kopang;
 - e. Kecamatan Praya;
 - f. Kecamatan Praya Barat;
 - g. Kecamatan Praya Timur;
 - h. Kecamatan Pringgarata; dan
 - i. Kecamatan Pujut.

Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. ruas jalan Bengkang – Songgong;
 - b. ruas jalan Bilepait – Jontlak;
 - c. ruas jalan Dasan Baru – Rerot;
 - d. ruas jalan Jelojok – Dasan Baru;
 - e. ruas jalan Kopang – Masbagik;
 - f. ruas jalan Mantang – Kopang;
 - g. ruas jalan Praya – Lajut; dan
 - h. ruas jalan Sulin – Sp. Penujak.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. ruas jalan Batu jalan - Sengkol;
 - b. ruas jalan Bilelando – Kelongkong;
 - c. ruas jalan Bonter – Abian Tubuh;
 - d. ruas jalan Dlm Kota Kota Kec. Pringgarata;

- e. ruas jalan Gerunung – Tiwu Asem;
 - f. ruas Jalan Khusus Kabupaten;
 - g. ruas Jalan Khusus Pariwisata;
 - h. Jl. Sawing;
 - i. Jl. Segara Anak;
 - j. Jalan Gajah Mada;
 - k. ruas jalan Kediri – Kuripan;
 - l. ruas jalan Kuta – Kruak;
 - m. ruas jalan Leneng – Tenganan;
 - n. ruas jalan Mt. Gamang – Janapria;
 - o. ruas jalan Open – Emboan;
 - p. ruas jalan Praya – Kruak;
 - q. ruas jalan Praya – Lajut;
 - r. ruas jalan Semparu – Beson;
 - s. ruas jalan Sengkol – Kuta;
 - t. ruas jalan Sp. Penujak - Tanah Awu;
 - u. ruas jalan Sulin - Sp.Penujak;
 - v. ruas jalan Tanah Awu – Sengkol; dan
 - w. ruas jalan Tumpak – Areguling.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh Kecamatan.
- (5) Rincian Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan dalam Rencana Pola Ruang juga memperhatikan holding zone dan kawasan pertampalan.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas 17.973 (tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare meliputi:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 24

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 1.636 (seribu enam ratus tiga puluh enam) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10.946 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Batukliang Utara;
 - b. Kecamatan Kopang;
 - c. Kecamatan Praya Barat;
 - d. Kecamatan Praya Barat Daya;
 - e. Kecamatan Pringgarata; dan
 - f. Kecamatan Pujut.
- (3) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone), meliputi:
 - a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 51 (lima puluh satu) hektare di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat; dan
 - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian yang dengan luas 118 (seratus delapan belas) hektare di Kecamatan Pujut.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 200 (dua ratus) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Batukliang;
- b. Kecamatan Batukliang Utara;
- c. Kecamatan Janapria;
- d. Kecamatan Jonggat;
- e. Kecamatan Kopang;
- f. Kecamatan Praya;
- g. Kecamatan Praya Barat;
- h. Kecamatan Praya Barat Daya;
- i. Kecamatan Pringgata; dan
- j. Kecamatan Pujut.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d yaitu Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Taman Nasional dengan kode TN; dan
 - b. Taman Wisata Alam dengan kode TWA.
- (3) Taman Nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Batukliang Utara; dan
 - b. Kecamatan Kopang.
- (4) Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Praya Barat; dan
 - b. Kecamatan Pujut.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 28

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Pujut.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas 98.551 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu) hektare meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pergaraman dengan kode KEG;
- e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5.143 (lima ribu seratus empat puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Praya Barat;
 - b. Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 - c. Kecamatan Pujut.
- (3) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan luasan yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (Holding Zone), meliputi Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat KHP/HK dengan luas 38 (tiga puluh delapan) hektare di Kecamatan Praya Barat.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 39.704 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 16.660

- (enam belas ribu eman ratus enam puluh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8.167 (delapan ribu seratus enam puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 98 (sembilan puluh delapan) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Batukliang Utara;
 - b. Kecamatan Praya Timur; dan
 - c. Kecamatan Pujut.

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Praya Timur.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15 (lima belas) hektare terdapat di Kecamatan Pujut.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 9.940 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Batukliang Utara;
- b. Kecamatan Praya Barat;

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- c. Kecamatan Praya Barat Daya;
- d. Kecamatan Praya Timur; dan
- e. Kecamatan Pujut.

**Paragraf 7
Kawasan Permukiman**

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4.544 (empat ribu lima ratus empat puluh empat) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Batukliang;
 - b. Kecamatan Batukliang Utara;
 - c. Kecamatan Janapria;
 - d. Kecamatan Jonggat;
 - e. Kecamatan Kopang;
 - f. Kecamatan Praya;
 - g. Kecamatan Praya Barat;
 - h. Kecamatan Praya Tengah;
 - i. Kecamatan Praya Timur; dan
 - j. Kecamatan Pujut.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13.417 (tiga belas ribu empat ratus tujuh belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

**Paragraf 8
Kawasan Transportasi**

Pasal 37

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 564 (lima ratus enam puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Praya Barat; dan
- b. Kecamatan Pujut.

**Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Pasal 38

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 1 (satu) hektare terdapat di Kecamatan Praya.

BAB VI

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Kawasan Strategis Wilayah, meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf a, meliputi Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya untuk mewujudkan Kawasan Pariwisata, Perikanan, dan industri berbasis potensi sumber daya alam yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 39 huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan Kuta Mandalika dan sekitarnya, meliputi:
 1. kecamatan Pujut;
 2. sebagian Kecamatan Praya Barat; dan
 3. sebagian Kecamatan Praya Barat Daya.
 - b. Kawasan Perkotaan Praya, meliputi:
 1. sebagian Kecamatan Praya;
 2. sebagian Kecamatan Praya Barat;
 3. sebagian Kecamatan Praya Barat Daya; dan
 4. sebagian Kecamatan Pujut.
 - c. Kawasan Perkotaan Kopang di Kecamatan Kopang.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan Daya dukung Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan Benang Stokel dan Benang Kelambu di Kecamatan Batukliang Utara;

- b. Taman Nasional Gunung Rinjani, meliputi:
 - 1. Kecamatan Batukliang Utara; dan
 - 2. Kecamatan Kopang.
 - c. kawasan bendungan Batujai dan kawasan preservasinya, meliputi:
 - 1. Kecamatan Praya;
 - 2. Kecamatan Praya Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Praya Barat.
 - d. kawasan bendungan Pengga dan kawasan preservasinya di Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan Praya Barat Daya.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan Sade dan sekitarnya di kecamatan Pujut;
 - b. kawasan Ende dan Sekitarnya di Kecamatan Pujut;
 - c. kawasan masjid Rambitan di Kecamatan Pujut;
 - d. masjid Gunung Pujut dan sekitarnya di Kecamatan Pujut;
 - e. makam Seriwa dan sekitarnya di Kecamatan Praya Tengah;
 - f. makam Ketak dan sekitarnya di Kecamatan Kopang;
 - g. makan Nyato dan sekitarnya di Kecamatan Pujut; dan
 - h. situs Makam Langko dan sekitarnya di Janapria.
- (5) Rencana penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

- (1) tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan kuta mandalika dan sekitarnya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Lombok Bagian Selatan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dengan berlandaskan nilai – nilai kearifan lokal;
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis perkotaan praya adalah Mewujudkan Perkotaan Praya Sebagai Pusat Pendidikan dan Pemerintahan yang Didukung oleh Pengembangan Central Business District (CBD), dan Permukiman Perkotaan yang Berkarakter dan Berwawasan Lingkungan; dan
 - c. tujuan pengembangan kawasan strategis perkotaan kopang adalah sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang didukung sistem

transitoriented development dengan tetap menjaga keberlangsungan nilai sosial budaya serta kualitas lingkungan Wilayah.

- (2) tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan Daya dukung Lingkungan meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan Benang Stokel dan Benang Kelambu untuk mendorong pengembangan wisata alam yang terintegrasi secara harmonis dengan Kawasan dan kegiatan lain sebagai pembangkit perekonomian Lombok Tengah bagian Utara;
 - b. tujuan pengembangan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk konservasi sumber daya hayati berkelanjutan dan Menurunkan ancaman dan gangguan terhadap kawasan hutan;
 - c. tujuan pengembangan kawasan bendungan Batujai dan kawasan preservasinya untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan Kawasan bendungan sebagai sumber air baku dan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - d. tujuan pengembangan kawasan bendungan Pengga di Kecamatan Praya Barat Daya untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan Kawasan bendungan sebagai sumber air baku dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (3) tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan Daya dukung Lingkungan meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan Sade dan sekitarnya yaitu aset warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan kearifan lokal di Wilayah Kabupaten.
 - b. tujuan pengembangan kawasan Ende dan sekitarnya yaitu aset warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan kearifan lokal di Wilayah Kabupaten.
 - c. tujuan pengembangan kawasan masjid Rambitan dan sekitarnya yaitu untuk menjaga dan memelihara kegiatan keagamaan dan kebudayaan;
 - d. tujuan pengembangan kawasan masjid Gunung Pujut dan sekitarnya yaitu untuk menjaga dan memelihara kegiatan keagamaan dan kebudayaan;
 - e. tujuan pengembangan kawasan makam Srewe dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;
 - f. tujuan pengembangan makam Ketak dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;
 - g. tujuan pelestarian makam Nyato dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;

- h. tujuan situs Makam Langko dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 43

- (1) arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. arah pengembangan kawasan kuta mandalika dan sekitarnya untuk mendorong pengembangan pariwisata;
 - b. arah pengembangan kawasan strategis perkotaan praya untuk mendorong pengembangan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta permukiman; dan
 - c. arah pengembangan kawasan strategis perkotaan kopang untuk mendorong pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman.
- (2) arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan Daya dukung Lingkungan meliputi:
 - a. arah pengembangan kawasan Benang Stokel dan Benang Kelambu untuk melindungi Kawasan Hutan Lindung dan perkebunan serta untuk pengembangan pariwisata;
 - b. arahan pengembangan Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melindungi kawasan Taman Nasional;
 - c. arahan pengembangan kawasan bendungan Batujai dan kawasan preservasinya untuk melindungi kawasan Badan Air dan sekitarnya; dan
 - d. arahan pengembangan kawasan bendungan Pengga di Kecamatan Praya Barat Daya untuk melindungi kawasan Badan Air dan sekitarnya.
- (3) arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan Daya dukung Lingkungan meliputi:
 - a. arahan pengembangan kawasan Sade dan sekitarnya yaitu pengembangan pariwisata;
 - b. arahan pengembangan kawasan Ende dan sekitarnya yaitu pengembangan pariwisata;
 - c. arahan pengembangan kawasan masjid Rambitan melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;
 - d. arahan pengembangan makam Seriwa dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;
 - e. arahan pengembangan makam Ketak dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual;

- f. arahan pelestarian makan Nyato dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual; dan
- g. arahan situs Makam Langko dan sekitarnya yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya yang berkelanjutan sebagai perlindungan kearifan lokal dan pelayanan spiritual.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. KKPR; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Bagian Kedua KKPR Paragraf 1 Umum

Pasal 45

KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha.

Paragraf 2 KKPR Untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. KKKPR kegiatan berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan berusaha.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

- (3) PKKPR kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3
KKPR Untuk Kegiatan Non Berusaha

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility*.
- (2) KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KKPR kegiatan non berusaha; dan
 - b. PKKPR kegiatan non berusaha.
- (3) KKPR kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (4) PKKPR kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
- indikasi program utama;
 - indikasi lokasi;
 - indikasi sumber pendanaan;
 - indikasi pelaksana; dan
 - indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat program utama yang strategis dan prioritas, meliputi:
- program perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - perwujudan sistem pusat permukiman;
 - perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - perwujudan sistem jaringan energi;
 - perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
 - program perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat lokasi pelaksanaan yang diprioritaskan pada kawasan strategis dan sekitarnya di seluruh kecamatan.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kerjasama pemberian yang bersumber dari:
- anggaran pendapatan belanja Nasional (APBN);
 - anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten;
 - dana swasta;
 - dana masyarakat; dan
 - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat pembangunan peran antarpelaku, meliputi:
- pemerintah;
 - pemerintah Daerah Provinsi;
 - pemerintah Daerah; dan/atau
 - badan usaha.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat tahapan pencapaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang setiap 5 (lima) tahun selama 20 (dua puluh) tahun, meliputi:
- tahap I pada periode 2025;

- b. tahap II pada periode 2026 – 2030 dijabarkan setiap 1 (satu) tahun, meliputi:
 1. tahun 2026 – 2027;
 2. tahun 2027 – 2028;
 3. tahun 2028 – 2029; dan
 4. tahun 2029 – 2030.
 - c. tahap III pada periode 2031 – 2035;
 - d. tahap IV pada periode 2036 – 2040; dan
 - e. tahap V pada periode 2041 – 2045.
- (7) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- Ketentuan Umum Zonasi PKW;
 - Ketentuan Umum Zonasi PKL;
 - Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam PKW, meliputi:
 - Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - pengembangan Kawasan Perkotaan Praya sebagai pusat kegiatan Wilayah;
 - pemerintah skala provinsi, kabupaten, dan/atau kecamatan;
 - perdagangan dan jasa skala provinsi dan kabupaten;
 - permukiman perkotaan;
 - RTH dan ruang terbuka non hijau;
 - Sosial budaya dan kesenian;
 - Pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala menengah sampai tinggi; dan
 - Pengembangan aksesibilitas yang terkoneksi dengan PKN dan PKL.
 - Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai PKW.
 - Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan

- c) kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan berfungsi PKW.
- b. sarana dan prasarana minimum dalam PKW, meliputi:
 1. memiliki kawasan pusat pemerintahan secara terpadu;
 2. memiliki pusat-pusat kegiatan komersial terpadu;
 3. memiliki pasar kota dan pasar induk logistik;
 4. terintegrasi dan terkoneksi dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) melalui jaringan jalan nasional, jalan Provinsi dan jalan kabupaten;
 5. Memiliki akses ke pintu gerbang nasional melalui Bandara;
 6. Memiliki sistem jaringan angkutan umum perkotaan;
 7. Memiliki fasilitas simpul transit angkutan penumpang dan logistik;
 8. Memiliki sistem sanitasi perkotaan;
 9. Memiliki sistem drainase perkotaan dan pengendalian banjir; dan
 10. Memiliki infrastruktur mitigasi bencana.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan dalam PKW, meliputi:
 1. penetapan delineasi Wilayah Kawasan Perkotaan berfungsi sebagai pusat kegiatan Wilayah (PKW);
 2. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 3. mengembangkan strategi pencapaian RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang ditetapkan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam PKL, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perkotaan Kopang dan Kawasan Perkotaan Sengkol;
 - b) pemerintah skala kabupaten dan/atau kecamatan;
 - c) perdagangan dan jasa skala regional dan kabupaten;
 - d) permukiman perdesaan;
 - e) kesehatan skala regional dan lokal;
 - f) RTH dan RTNH;
 - g) Sosial budaya dan kesenian;
 - h) Pendidikan menengah hingga tinggi;
 - i) Pertanian; dan

- j) Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau kecamatan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau rekomendasi dari instansi terkait dan tidak mengganggu fungsi Kawasan sebagai PKL.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 - kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan berfungsi PKL.
- b. sarana dan prasarana minimum dalam PKL, meliputi:
- memiliki kawasan pusat pemerintahan secara terpadu;
 - memiliki pusat-pusat kegiatan komersial terpadu;
 - memiliki pasar kota;
 - terintegrasi dan terkoneksi dengan Pusat Kegiatan yang lain;
 - Memiliki sistem jaringan angkutan umum perkotaan dan perdesaan;
 - Memiliki fasilitas simpul transit angkutan penumpang dan logistik;
 - Memiliki sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan;
 - Memiliki sistem drainase perkotaan dan pengendalian banjir; dan
 - Memiliki infrastruktur mitigasi bencana.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan dalam PKL, meliputi:
- penetapan delineasi Kawasan Perkotaan Kopang dan Kawasan Perkotaan Sengkol sebagai PKL; dan
 - mengembangkan strategi pencapaian RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam PPK, meliputi:
- Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - Kegiatan perkotaan berskala kecamatan yang mendukung perekonomian, sosial dan budaya; dan

- b) RTH dan RTNH;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan pembangunan fasilitas dengan proporsional sesuai jenis kegiatan;
 - kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan
 - kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 - kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Kawasan Perkotaan berfungsi PPK.
- b. sarana dan prasarana minimum dalam PPK, meliputi:
- memiliki kawasan pusat pemerintahan kecamatan dan/atau desa secara terpadu;
 - memiliki pusat-pusat kegiatan komersial terpadu;
 - memiliki pasar kota;
 - terintegrasi dan terkoneksi dengan Pusat Kegiatan yang lain;
 - Memiliki sistem jaringan angkutan umum yang memadai;
 - Memiliki fasilitas simpul transit angkutan penumpang ataupun logistik;
 - Memiliki sistem sanitasi perkotaan dan/atau perdesaan;
 - Memiliki sistem drainase perkotaan dan/atau pengendalian banjir; dan

9. Memiliki infrastruktur mitigasi bencana.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan dalam PPK, meliputi:
 1. pada setiap perdagangan dan jasa wajib menyediakan area parkir yang proporsional dengan jenis kegiatan; dan
 2. mengembangkan strategi pencapaian RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan untuk Kawasan Perkotaan sebagai PPK.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam PPL, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemerintahan desa;
 - b) perdagangan dan jasa skala desa dan antar desa;
 - c) pertanian;
 - d) pengembangan prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
 - e) permukiman perdesaan.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi sebagai pelayanan lingkungan;
 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan PPL;
 - b. sarana dan prasarana minimum dalam PPL, meliputi:
 1. memiliki kawasan pusat pemerintahan desa secara terpadu;
 2. memiliki pusat kegiatan komersial terpadu;
 3. memiliki pasar tradisional;
 4. terintegrasi dan terkoneksi dengan Pusat Kegiatan yang lain;
 5. Memiliki sistem jaringan angkutan umum yang memadai;
 6. Memiliki sistem sanitasi perkotaan dan/atau perdesaan;
 7. Memiliki sistem drainase perkotaan dan/atau pengendalian banjir; dan
 8. Memiliki infrastruktur mitigasi bencana.

- c. ketentuan lain yang dibutuhkan dalam PPL, meliputi:
1. pada setiap perdagangan dan jasa wajib menyediakan area parkir yang proporsional dengan jenis kegiatan; dan
 2. Kawasan Perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agrobisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agrobisnis pertanian dan perikanan di Wilayah sekitarnya.

**Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana**

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya

**Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Transportasi**

Pasal 53

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Sistem di sekitar Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Khusus;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Tol;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jembatan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer;
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalan Arteri Primer, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja arteri primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Jalan Arteri Primer yang diperbolehkan pada Rumaja di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Arteri Primer di luar Rumaja meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi Jalan; dan
 - d) kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumaja dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pemanfaatan bagian Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi bangunan dan jaringan utilitas; iklan; media informasi dan bangunan lainnya;
 - d) kegiatan sosial budaya (nyongkolan) yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - e) kegiatan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
 3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Kolektor Primer meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan

- bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
- b) kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Jalan Kolektor Primer yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Kolektor Primer di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi Jalan; dan
 - d) kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- a) kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi dan bangunan lainnya;
 - d) kegiatan sosial budaya (nyongkolan) yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - e) kegiatan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan

- terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Kolektor Primer.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
 3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalan Kolektor Sekunder, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Kolektor Sekunder meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan penempatan bangunan utilitas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Jalan Kolektor Sekunder yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, dan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Kolektor Sekunder di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi Jalan.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Kolektor Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Sekunder dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi bangunan dan jaringan utilitas,

- iklan, media informasi dan bangunan lainnya;
- d) kegiatan sosial budaya (nyongkolan) yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - e) kegiatan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Kolektor Sekunder.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
 3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalan Lokal Primer, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Lokal meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan penempatan bangunan utilitas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Jalan Lokal yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, dan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Lokal di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi Jalan.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Lokal dengan persyaratan teknis sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumaja dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c) pemanfaatan bagian Jalan Lokal dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi dan bangunan lainnya.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Lokal.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalan Khusus, meliputi:
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Rumaja Jalan Khusus meliputi kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan penempatan bangunan utilitas;
- b) kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Jalan Khusus yang diperbolehkan pada Rumija di luar Rumaja meliputi pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, dan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Ruwasja Jalan Khusus di luar Rumija meliputi penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi Jalan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

- a) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b) pemanfaatan bagian Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi dan bangunan lainnya.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalan Tol, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan pada Rumaja, meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan Jalan Tol sesuai dengan perundang-undangan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dalam Rumija, meliputi pemanfaatan untuk Rumaja dan penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan
 - c) kegiatan yang diperbolehkan dalam Ruwasja, yaitu kegiatan di luar Rumija untuk pengamanan kondisi dan situasi agar Ruwasja tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Tol dengan persyaratan

- teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c) pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d) pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan teknis perundang-undangan;
 - e) pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f) pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, dan pertanian yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g) kegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan sesuai peraturan perundangan-undangan; dan
 - h) kegiatan pemasangan iklan secara terbatas
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan, meliputi:
- a) pembangunan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya; dan
 - b) kegiatan yang memanfaatkan Rumija dan Ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
 - 3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- 1. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
 - 2. terhubungkan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;

3. pengendalian Jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan; dan
 4. ketentuan arahan pengaturan zonasi Jalan Tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan;
 - b) kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
 - c) kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal;
 - d) operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 - e) pengembangan RTH.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe B yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis

- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d) pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) Pemanfaatan Ruang untuk perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan terminal penumpang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki masterplan pengembangan terminal;
 2. terminal penumpang terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan barang;
 3. terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya; dan
 4. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan antar kota/kabupaten, serta angkutan perdesaan;
 - b) kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
 - c) kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal;
 - d) operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem

- Pengelolaan Air Limbah, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
- e) pengembangan RTH.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - Pemanfaatan Ruang untuk perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - kriteria teknis dan standar minimal pelayanan terminal penumpang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- memiliki masterplan pengembangan terminal;
 - terminal penumpang terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan barang;
 - terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya; dan
 - memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jembatan, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pada Jembatan, meliputi:
 - a) perlintasan angkutan orang dan/atau barang;
 - b) pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas fungsi Jembatan.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang selain yang disebutkan pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan; dan
 3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Jembatan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar pelabuhan pengumpulan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Khusus; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar perikanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pelabuhan Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pelabuhan Pengumpulan Lokal, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpulan Lokal, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pokok operasional pelabuhan;
 - b) kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 - c) kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan; dan
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan rencana induk pelabuhan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan pelabuhan.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, Wilayah kerja dan operasional;
 2. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 3. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan; dan
 4. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Terminal Khusus, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pokok daratan dan perairan kawasan Terminal Khusus;
 - b) kegiatan penunjang daratan dan perairan kawasan Terminal Khusus;
 - c) kegiatan pengembangan kawasan peruntukan Terminal Khusus.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan kepentingan Terminal Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan di ruang darat maupun ruang udara bebas di atas Badan Air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut maupun transportasi darat serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan Terminal Khusus
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki rencana induk pelabuhan Terminal Khusus;
 2. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, serta perekonomian dan

- kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan Terminal Khusus;
3. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 4. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air di sepanjang alur pelayaran; dan
 6. Pemanfaatan Ruang pada alur pelayaran yang tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pokok pangkalan pendaratan ikan;
 - b) kegiatan penunjang operasional pangkalan pendaratan ikan;
 - c) kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pangkalan pendaratan ikan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam Pemanfaatan Ruang kawasan pangkalan pendaratan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas dan dibawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar pangkalan pendaratan ikan;
 - b) kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - c) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar kawasan pangkalan pendaratan ikan.

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi bandar udara pengumpul.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Ketentuan Umum Zonasi Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Bandar Udara Pengumpul, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional kebandarudaraan;
 - b) kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - c) penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - e) pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pelayanan operasional pesawat udara di Bandar udara, meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, pergudangan, catering, pesawat udara, pelayanan teknis, penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos;
 - b) kegiatan pelayanan penumpang dan barang, meliputi: penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan/atau penukaran uang dan transportasi darat; dan
 - c) jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara, meliputi: penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olah raga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan periklanan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara internasional merupakan simpul jaringan antar bandar udara pengumpul domestik dan internasional, antar bandar udara pengumpul, dengan bandar udara pengumpan, dan akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
2. memiliki rencana induk bandar udara;
3. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian pesawat dan kegiatan kebandar udaraan;
4. pengendalian dan pencegahan kebakaran di areal bandara;
5. pemanfaatan untuk pangkalan udara dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan keselamatan operasi ketinggian Kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan.

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan dan bangunan terkait operasional Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan serta kegiatan pemanfaatannya di

- sekitar kawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi pada lokasi aman terhadap kegiatan lainnya dengan memperhatikan jarak bebas minimum.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar PLTA;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar PLTS; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar PLTMH.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
 - b) Pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 2. mitigasi dan evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS; dan
 - b) Pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTS; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 2. mitigasi dan evakuasi bencana.

- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar PLTMH, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH; dan
 - b) Pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTMH; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. penetapan sempadan dilakukan berdasarkan jenis pembangkit; dan
 2. mitigasi dan evakuasi bencana.

- (9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, meliputi:
- Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf a yaitu Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTT; dan
- (11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (10), meliputi:
- Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar di sekitar SUTT meliputi:
 - Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan pengembangan RTH; dan
 - kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTT.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - kegiatan pertanian;
 - kegiatan kehutanan;
 - pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT; dan
 - pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan yang dapat mengganggu SUTT.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 4. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Distribusi Tenaga sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTM.

(13) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar SUTM, meliputi:
 1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH;
 - b) kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang SUTM; dan
 - c) pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, jalur evakuasi dan drainase.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan kehutanan;
 - c) pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d) pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta

- mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM; dan
- e) pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan yang dapat mengganggu SUTM.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalur di bawah jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya diberlakukan Kawasan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 4. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung diberikan kompensasi atau insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Gardu Listrik, meliputi:
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH; dan
 - b) kegiatan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang Gardu Listrik.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan

- teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pemanfaatan Badan Air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, perikanan dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Gardu Listrik; dan
- d) pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ketentuan penempatan Gardu Listrik diarahkan di luar Kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.

**Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, dan pengeoperasian jaringan infrastruktur Jaringan Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budidaya yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan elektromagnetik pada jaringan infrastruktur tetap.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. penempatan aspek keselamatan dan operasional sekitar kegiatan infrastruktur Jaringan Tetap;
 2. penerapan jaringan infrastruktur Jaringan Tetap dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap ancaman bencana; dan
 3. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang disekitar Jaringan Tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan RTH; dan
 - b) pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan Jaringan Tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu Jaringan Tetap.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan infrastruktur dan Jaringan Tetap.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:

1. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung;
 2. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan Rawan Bencana;
 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan terintegrasi dengan jaringan infrastruktur lainnya atau tanpa kabel;
 4. tersedianya rencana induk sistem jaringan telekomunikasi Wilayah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang disekitar Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) menara *base transceiver station*; dan
 - b) kegiatan pengembangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler, jaringan terrestrial, dan jaringan satelit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan stasiun bumi dan/atau menara, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan budi daya yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Seluler.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
 1. penempatan menara telekomunikasi /tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

2. memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Primer, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 - c) kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - b) pemanfaatan Badan Air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan

- c) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 - 2. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggung jawab pemerintah; dan
 - 3. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b) kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 - c) kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - b) pemanfaatan Badan Air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan

- hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran;
 2. air irigasi di jaringan sekunder pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggung jawab pemerintah; dan
 3. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Irigasi Tersier, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b) kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 - c) kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - b) pemanfaatan Badan Air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat

- mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, yaitu pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a meliputi:
- Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
 - kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 - kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - pemanfaatan Badan Air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 - pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berpotensi merusak prasarana dan utilitas pengendalian banjir serta dapat mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
 - ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
2. pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan

(8) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Pengendalian Banjir, sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b) kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
 - c) kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - b) pemanfaatan Badan Air, sempadan, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berpotensi merusak prasarana dan utilitas pengendalian banjir serta dapat mengganggu fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir; dan

2. pelaksanaan pengaturan sistem pengendalian banjir dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang Bangunan Sumber Daya Air.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan pariwisata dengan syarat mempertimbangkan kelestarian sumber daya air.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berpotensi merusak prasarana dan utilitas Bangunan Sumber Daya Air serta dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pelaksanaan pengaturan Bangunan Sumber Daya Air dilakukan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan; dan
 2. di sekitar kawasan mata air tidak diperbolehkan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf e, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem penyediaan air minum;
- b. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengelolaan air limbah;
- c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan;

- d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Unit Air Baku, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana pendukung Unit Air Baku mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Unit Air Baku dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d) pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai

daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air;
 8. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya
 10. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 11. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan

12. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Unit Produksi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana pendukung Unit Produksi mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Unit Produksi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d) pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;

2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air;
 8. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya
 10. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 11. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 12. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Unit Distribusi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana pendukung Unit Distribusi mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

- b) pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Unit Distribusi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d) pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 - 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air;
 8. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya;
 10. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;
 11. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 12. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Unit Pelayanan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan; dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana pendukung Unit Pelayanan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - b) pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Unit Pelayanan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d) pemanfaatan Badan Air, sempadan, cagar budaya, pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- e) pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi sistem penyediaan air minum.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - 4. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 - 6. setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 7. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air;
 - 8. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum tidak berdekatan dengan lokasi pengolahan air limbah dan TPA;
 - 9. lokasi Instalasi Pengolahan Air Minum berdekatan dengan sumber air baku atau berada pada posisi yang cukup optimal untuk terintegrasi dengan jaringan induk air minum antar sistem dan terdapat lahan cadangan pengembangan di sekitarnya
 - 10. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku;

11. harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan sampai dengan sambungan rumah; dan
 12. tersedia kran umum dan hidran pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sumur Pompa.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Sumur Pompa, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan bangunan Sumur Pompa;
 - b) pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum; dan
 - c) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan Sumur Pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan
 - c) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik konstruksi bangunan sumur dangkal.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 2. persyaratan teknis pembangunan bangunan Sumur Dangkal mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 3. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan Sumur Pompa; dan
 4. pengendalian pemanfaatan sumber air disertai langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian air dan ketersediaan sumber air baku.

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem penyediaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah non domestik;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan;
 2. penerapan teknologi pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan; dan
 3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

- a) fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan pembuangan sampah serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan;
 2. penerapan teknologi pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan; dan
 3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi disekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS3R;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPA.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang disekitar TPS3R, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R, dan
 - b) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan TPS3R harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b) pengembangan energi baru terbarukan; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.

- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 2. setiap orang dalam rumah tangga, pengelolaan Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;
 3. pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan didaur ulang di sumber atau tempat pengelolaan sampah;
 4. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelolaan sampah; dan
 5. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan desa/kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang disekitar TPA, meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengoperasian Kawasan TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan sampah, dan pengurukan berlapis bersih;
 - b) kegiatan pemeliharaan Kawasan TPA;
 - c) kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 - d) kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
 - e) kegiatan penunjang operasional Kawasan TPA; dan
 - f) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b) pengembangan energi baru terbarukan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 2. setiap orang dalam rumah tangga, pengelolaan Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;

3. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di TPS3R dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut dan diolah ke TPA;
5. metoda pengelolaan sampah pada TPA menggunakan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, pyrolysis dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan perundangan;
6. tidak diperbolehkan melakukan penanganan sampah secara terbuka dan memasukkan sampah ke dalam Wilayah Provinsi; dan
7. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan desa/kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang disekitar TPS, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengoperasian Kawasan TPS berupa pemilahan, pengumpulan, pendistribusian sampah ke TPA.
 - b) kegiatan pemeliharaan Kawasan TPS;
 - c) kegiatan pengumpulan, treatment dan pembuangan sampah;
 - d) kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
 - e) kegiatan penunjang operasional TPS; dan
 - f) kegiatan pengembangan RTH.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b) pengembangan energi baru terbarukan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pelarangan membuat sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 2. setiap orang dalam rumah tangga, pengelolaan Kawasan dan fasilitas berkewajiban melakukan pengelolaan sampah pada sumbernya;

3. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai hasil pemilahan sampah dan tidak dapat diolah, ditampung di TPS3R dan selanjutnya diangkut dan diolah ke industri pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. sampah residu dari kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah wajib diangkut ke TPS; dan
5. pengelolaan sampah berbasis sumber dilakukan oleh Desa Adat bekerjasama dengan dengan desa/kelurahan atau organisasi pengelola sampah didukung Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan di sekitar jalur evakuasi bencana, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
 - b) kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 - c) kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju Ruang evakuasi bencana; dan
 - d) kegiatan pengembangan RTH.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan

- merusak fungsi sistem jaringan evakuasi bencana.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. jalur evakuasi ramah difabel; dan
 2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat atau Ruang Evakuasi Bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan di sekitar jalur evakuasi bencana, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - b) kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan
 - c) kegiatan pengembangan RTH.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf e, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan di sekitar Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional,

- penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 - b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b) kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Primer dan pengaliran; dan
 - c) kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem Jaringan Drainase Primer
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;

- b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta bahan berbahaya dan beracun;
 - b) kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Sekunder dan pengaliran; dan
 - c) kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem Jaringan Drainase Sekunder.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan di sekitar Jaringan Drainase Tersier, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier;
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 - b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

- c) pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta bahan berbahaya dan beracun;
 - b) kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem Jaringan Drainase Tersier dan pengaliran; dan
 - c) kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem Jaringan Drainase Tersier.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas rumija;
 - 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 - 3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Badan Air, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air;
 - b) perlindungan dan pelestarian alam;
 - c) pengamanan sungai, danau, sempadan, daerah tangkapan air, dan cekungan air tanah;
 - d) pembangunan prasarana sistem biofiltrasi;
 - e) penerapan teknologi alami dan/atau buatan untuk pelestarian serta pemulihhan kualitas Badan Air;
 - f) konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;
 - g) jaringan mitigasi bencana; dan
 - h) pengeringan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan perikanan budidaya ramah lingkungan;
 - b) kegiatan pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 - c) kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - d) kegiatan penunjang angkutan perairan yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 - e) konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pembangunan infrastruktur perlindungan Badan Air dan sedimentasi;
 - g) kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan peralatan ramah lingkungan;
 - h) kegiatan pembangkit listrik dikembangkan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan yang mendukung kelestarian ekosistem Badan Air;
 - i) kegiatan wisata petualangan alam, wisata tirta dan DTW alam lainnya wajib dikembangkan berbasis Ekowisata secara terkendali dan bersifat ramah lingkungan.
 - j) kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau

- bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat; dan
 - l) kegiatan angkutan transportasi yang tidak mengganggu fungsi lindung.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) okupasi lahan di Badan Air;
 - b) kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - c) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat merusak ekologis Badan Air.
- b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- 1. angkutan perairan tidak bermesin kecuali dengan bahan bakar ramah lingkungan tanpa suara; dan
 - 2. pengembangan prasarana Wilayah dan utilitas penunjang Badan Air diarahkan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kawasan Badan Air masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan Sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
 - b) penangkaran tumbuhan/satwa liar;
 - c) perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - d) reboisasi hutan;
 - e) perlindungan plasma nutfah;
 - f) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

- g) pos pengawas dan keamanan lingkungan.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- kegiatan penelitian, cagar budaya, dan pariwisata dengan syarat tidak merusak Kawasan Hutan Lindung;
 - melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata dikembangkan secara terbatas, bersifat tidak permanen, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak Kawasan Hutan Lindung dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemanfaatan Ruang lain sesuai peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - kegiatan pemanfaatan hutan tanaman, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya serta tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung; dan
 - kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- perburuan dan penangkapan satwa untuk tujuan komersil;
 - kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan tanpa izin dari pihak berwenang;
 - kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air; dan
 - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Lindung.

- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) Kawasan Hutan Lindung masuk dalam ketentuan khusus:
 - a. KKOP;
 - b. Kawasan Rawan Bencana; dan
 - c. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan hortikultura dan perkebunan;
 - b) perlindungan dan pelestarian alam;
 - c) pengamanan sungai, danau, sempadan, daerah tangkapan air, dan cekungan air tanah;
 - d) konstruksi bangunan pendukung prasarana sumber daya air; dan
 - e) jaringan mitigasi bencana.
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
 - b) kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - c) kegiatan penunjang angkutan perairan yang tidak merusak Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d) pembangunan infrastruktur perlindungan Badan Air dan sedimentasi;
 - e) kegiatan wisata petualangan alam, wisata tirta dan DTW alam lainnya wajib dikembangkan berbasis Ekowisata secara terkendali dan bersifat ramah lingkungan;
 - f) kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas tutupan vegetasi, mengganggu bentang

- alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, serta kelestarian lingkungan hidup dan mengganggu fungsi lindung;
- b) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat merusak ekologis Kawasan Perlindungan Setempat.
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat masuk dalam ketentuan khusus:
- KKOP;
 - KP2B;
 - Kawasan Rawan Bencana; dan
 - kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 70

- Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf d yaitu Ketentuan Umum Zonasi kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- Ketentuan Umum Zonasi kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional dengan Kode TN; dan
 - Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam dengan Kode TWA.
- Ketentuan Umum Zonasi Taman Nasional dengan Kode TN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi
 - Ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan Taman Nasional, meliputi:
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas, beserta sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan;
 - pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa), pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 - kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 - kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya; dan
 - kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun

- keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan wisata terbatas (mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa);
 - b) kegiatan jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, dan pendidikan;
 - c) penunjang kegiatan pariwisata yang selaras dengan lingkungan sekitarnya;
 - d) usaha sarana wisata alam meliputi: usaha penyediaan akomodasi, transportasi, wisata petualangan dan olahraga minat khusus; dan
 - e) kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Nasional; dan
 - b) kegiatan yang merusak Taman Nasional.
- b. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penataan Taman Nasional melalui penetapan zonasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. upaya kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Kawasan Taman Nasional masuk dalam ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana.
 - (5) Ketentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam dengan Kode TWA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan Taman Wisata Alam, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan potensi tertentu oleh Masyarakat setempat secara lestari;
 - b) kegiatan pengembalian ekosistem Kawasan yang rusak menjadi ekosistem alamiahnya; dan
 - c) kegiatan untuk melindungi nilai-nilai budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, pendidikan, penelitian, wisata alam sejarah, arkeologi, dan religius;
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

- a) kegiatan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas;
 - b) kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis Ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan;
 - c) kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan kelompok Masyarakat yang telah ada sebelum penetapan Taman Wisata Alam dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- c) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Wisata Alam; dan
 - d) kegiatan yang merusak Taman Wisata Alam.
- b. Ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan budidaya lainnya yang terdapat di Taman Wisata Alam perlu mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 2. pengembangan perikanan budidaya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap yang telah dilaksanakan/eksisting, dilarang melakukan perluasan dan secara bertahap dikurangi hingga kualitas perairan danau memenuhi baku mutu air kelas satu; dan
 3. penyelenggaraan Taman Wisata Alam dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya untuk penguatan fungsi Kawasan pelestarian alam dan kepentingan pembangunan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan Taman Wisata Alam masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. kawasan Sempadan; dan
 - d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Ekosistem *Mangrove*, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi penyelenggaraan perlindungan hutan *mangrove* dan preservasi sumber daya alam;
 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*; dan
 - b) pengembangan RTH dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 - c) budidaya perikanan terbatas dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem *mangrove*;
 - d) pemanfaatan hasil hutan *mangrove* bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e) kegiatan spiritual dan keagamaan dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
 - f) menara pengawas atau pantau kelestarian ekosistem *mangrove* setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
 - g) infrastruktur kabupaten dan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h) kegiatan pengusahaan pariwisata alam terbatas dan usaha penyediaan sarana pariwisata terbatas setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - i) budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi penebangan dan pengambilan pohon bakau dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*.
 - b. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. Kawasan di sekitar ekosistem *mangrove* dapat ditetapkan menjadi Kawasan ekosistem esensial

- untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistem di dalamnya
2. pelaksanaan perlindungan Kawasan ekosistem esensial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. pembatasan alih fungsi vegetasi pesisir dan *mangrove*;
 4. penyediaan jalan setapak atau inspeksi untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kepentingan kegiatan penyelamatan dan mitigasi bencana; dan
 5. tersedia penanda informasi batas kawasan pantai berhutan *mangrove*.
- (2) Kawasan Ekosistem *Mangrove* masuk dalam ketentuan khusus:
- a. Kawasan Rawan Bencana;
 - b. kawasan sempadan; dan
 - c. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi
Kawasan Budi Daya

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman dengan kode KEG;
- e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf a yaitu Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) kegiatan pengembangan fungsi penyanga pada Kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - d) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
 - b) pendirian sarana dan prasarana terkait kawasan hutan berdasarkan ketentuan perundang- undangan;
 - c) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
 - d) kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dilakukan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada pengembangan kegiatan wanawisata berbasis ekowisata dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang wisata alam di Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan
 - f) kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi,

- kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
- b) kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan sarana prasarana perlindungan hutan.
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. integrasi hasil produksi tanaman kayu dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal;
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapatkan izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan disertai penanaman kembali; dan
 3. segala aktivitas pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan operasional, infrastruktur penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - c) pengembangan sistem jaringan irigasi;
 - d) pembangunan jalan pendukung pertanian; dan
 - e) peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan horikultura, peternakan, perikanan budi daya, dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominasi fungsi tanaman pangan;
 - b) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 - e) kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - g) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - h) kegiatan budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan dengan penggalian dan menghilangkan lapisan atas permukaan bumi;
 - b) kegiatan pertambangan mineral logam;
 - c) kegiatan industri bukan pertanian tanaman pangan yang mengganggu fungsi utama kawasan;

- d) alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan; dan
 - e) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- 1. sistem jaringan irigasi;
 - 2. jalan usaha tani; dan
 - 3. prasarana pendukung pertanian tanaman pangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- 1. pengembangan masterplan, kebijakan dan implementasi integrasi pertanian tanaman pangan dengan industri pariwisata;
 - 2. segala aktivitas pada Kawasan Tanaman Pangan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian; dan
 - 3. pertanian tanaman pangan di Kawasan Perkotaan diintegrasikan sebagai RTH pertanian atau pertanian ekowisata.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, infrastruktur penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura;
 - b) peningkatan produktivitas horikultura;
 - c) kegiatan permukiman eksisting;
 - d) pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
 - e) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Hortikultura.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan horikultura, peternakan, perikanan budidaya, dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominasi fungsi pertanian horikultura;
 - b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

- c) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - e) kegiatan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
 - f) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura;
 - g) kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu fungsi Kawasan Pertanian horikultura dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertanian horikultura;
 - i) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata;
 - j) peningkatan produktivitas tanaman horikultura yang dapat bercampur dengan Kawasan budidaya perkebunan; dan
 - k) kegiatan budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan pertambangan dengan penggalian dan menghilangkan lapisan atas permukaan bumi;
 - b) kegiatan pertambangan mineral logam;
 - c) kegiatan industri bukan pertanian horikultura yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - d) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
 2. prasarana pendukung pertanian horikultura yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. kegiatan permukiman yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan Hortikultura berupa perumahan penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan atau pembangunan baru;
 2. pengembangan masterplan, kebijakan dan implementasi integrasi pertanian horikultura dengan industri pariwisata; dan
 3. segala aktivitas pada Kawasan Pertanian horikultura tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.
- (5) Kawasan Hortikultura masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, infrastruktur penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
 - b) peningkatan produktivitas perkebunan;
 - c) kegiatan permukiman eksisting;
 - d) pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan/tahunan secara optimal dengan memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan; dan
 - e) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Perkebunan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budidaya, dan perkebunan secara terbatas dengan tidak mengubah dominasi fungsi pertanian perkebunan;
 - b) kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 - d) kegiatan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;

- e) kegiatan industri yang tidak mengganggu produktivitas Kawasan Perkebunan;
 - f) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
 - g) kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
 - i) pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - j) kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan pertambangan dengan penggalian dan menghilangkan lapisan atas permukaan bumi;
 - b) kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 - c) kegiatan industri bukan perkebunan yang mengganggu fungsi utama kawasan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa pengembangan prasarana pendukung Kawasan Perkebunan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan permukiman yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan Perkebunan berupa perumahan penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan atau pembangunan baru;
 2. mendorong percepatan pengembangan Kawasan agropolitan dan munculnya Kawasan agropolitan baru berbasis perkebunan;
 3. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk Kawasan Perkebunan yang dilalui patahan aktif;
 4. usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau di luar Kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya perkebunan; dan

5. segala aktivitas pada Kawasan Perkebunan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertanian.
- (7) Kawasan Perkebunan masuk dalam ketentuan khusus:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b) kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendidikan;
 - c) kegiatan budi daya laut oleh pembudidaya ikan;
 - d) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang kegiatan perikanan budidaya; dan
 - e) pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri, agroindustri perikanan dan hasil budi daya kelautan serta minapolitan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pembangunan dermaga perikanan;
 - c) pembangunan struktur pengaman pantai;
 - d) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka

- 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
- f) kegiatan budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- kegiatan alih fungsi hutan *mangrove* yang berada di Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan perikanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
- Kawasan Perikanan Budi Daya yang memiliki hutan *mangrove* di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan *mangrove* tanpa mengubah peruntukan pemanfaatannya;
 - pengaturan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan; dan
 - pengembangan kajian daya dukung pemanfaatan perairan umum.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya masuk dalam ketentuan khusus:
- KKOP;
 - Kawasan Rawan Bencana;
 - kawasan sempadan; dan
 - kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 76

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf d meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Pergaraman, meliputi:
- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan pergaraman dan sentra industri pergaraman;
 - pergaraman oleh masyarakat tradisional dan/ atau masyarakat lokal;
 - fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kegiatan pergaraman;
 - kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendidikan; dan

- e) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang kegiatan perikanan budidaya.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung pergaraman dan permukiman;
 - b) pengelolaan dan pemanfaatan limbah garam;
 - c) kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri, agroindustri perikanan dan hasil budi daya kelautan serta minapolitan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pembangunan struktur pengaman pantai;
 - e) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pergaraman secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) kegiatan budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan mencemari Kawasan Pergaraman; dan
 - b) kegiatan pergaraman yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. Kawasan Perikanan Budi Daya yang memiliki hutan *mangrove* di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan *mangrove* tanpa mengubah peruntukan pemanfaatannya;
 - 2. pengaturan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan; dan
 - 3. pengembangan kajian daya dukung pemanfaatan perairan umum.
- (2) Kawasan Pergaraman masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. kawasan sempadan; dan

- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b) pengembangan RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b) kegiatan budaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkitan tenaga listrik dan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. penyusunan masterplan Kawasan pertambangan dan energi; dan
 - 2. penjaminan sistem keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan pada Kawasan pertambangan dan energi.
 - 3. Pemanfaatan Ruang sekitar pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf f, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - b) kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan horikultura;
 - c) pengembangan RTH; dan
 - d) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Pariwisata.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan industri penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan persyaratan teknis perundang-undangan;
 - c) kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, agrowisata, ekowisata dan desa wisata;
 - e) pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dalam Kawasan Permukiman;
 - f) penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- g) kegiatan pengembangan perumahan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h) kegiatan budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengembangan serta pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
 2. pengembangan Kawasan Pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung serta ekosistem Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 3. pengembangan kegiatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Pariwisata wajib untuk:
 - a) bersifat ramah lingkungan dan non polutan;
 - b) dilengkapi dengan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri; dan
 - c) wajib melampirkan dokumen kajian teknis serta mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kawasan Pariwisata masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. kawasan sempadan; dan
 - d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf g, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perumahan;
 - b) perkantoran dan pemerintahan;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) sarana pelayanan umum;
 - e) sarana transportasi;
 - f) pengembangan RTH;
 - g) kegiatan pengembangan prasarana, sarana, utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - h) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - b) kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - c) kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri dan agroindustri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d) kegiatan pengembangan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e) kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan

- teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- kegiatan yang dapat menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri dari:
- intensitas Pemanfaatan Ruang Kegiatan perumahan, meliputi:
 - KDH minimum 10%-20% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - KDB maksimum 70%-80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
 - ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perkotaan lebih detail diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 - intensitas Pemanfaatan Ruang Kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten, skala kota, skala lokal, dan skala lingkungan, meliputi:
 - KDH minimum 20%-30% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - KDB maksimum 60%-70% (enam puluh persen) dari luas persil; dan
 - bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil.
 - intensitas Pemanfaatan Ruang fasilitas lainnya di dalam Kawasan Permukiman mencakup fasilitas perkantoran (pemerintah, swasta, dan asing), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, dan fasilitas sosial budaya, meliputi:
 - KDH minimum 30%-40% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - KDB maksimum 60%-70% (tujuh puluh persen) dari luas persil; dan

- c) ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perkotaan lebih detail diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan permukiman perkotaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memperhatikan dan menyiapkan mitigasi bencana untuk Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, Koefisien Lantai Bangunan, KDH, Koefisein Tapak Bangunan, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 3. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perkotaan wajib menyediakan prasarana berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 4. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
 6. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 7. arahan pengembangan fasilitas pelayanan pendidikan pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Pemerintah dan/atau swasta dapat menyatu dengan Kawasan perdagangan dan jasa serta Kawasan perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan bersyarat; dan
 8. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya.
- (3) Kawasan Permukiman Perkotaan masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perumahan;
 - b) perkantoran dan pemerintahan;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) sarana pelayanan umum;
 - e) pertanian;
 - f) perikanan;
 - g) infrastruktur dan sarana penunjang;
 - h) kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - i) kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - j) kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - b) kegiatan budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) kegiatan pariwisata beserta fasilitas pendukungnya yang tidak menurunkan fungsi permukiman;
 - e) kegiatan akomodasi wisata yang tidak menganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - f) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam Kawasan Perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumberdaya.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat menutup atau menghalangi lokasi dan akses Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri dari:
 1. intensitas Pemanfaatan Ruang kegiatan perumahan, meliputi:
 - a) KDH minimum 10%-20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - b) KDB maksimum 70%-80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten, skala kota, skala lokal, dan skala lingkungan, meliputi:
 - a) KDH minimum 20%-30% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b) KDB maksimum 60%-70% (enam puluh persen) dari luas persil; dan
 - c) ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan lebih detail diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 3. intensitas Pemanfaatan Ruang fasilitas lainnya di dalam Kawasan Permukiman mencakup fasilitas perkantoran (pemerintah, swasta, dan asing), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, fasilitas olahraga, fasilitas peribadatan, dan fasilitas sosial budaya, meliputi:
 - a) KDH minimum 20%-30% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - b) KDB maksimum 60%-70% (tujuh puluh persen) dari luas persil; dan
 - c) ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan lebih detail diatur dalam rencana detail Tata Ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan permukiman perdesaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, Koefisien Lantai Bangunan, KDH, Koefisien Tinggi Bangunan, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

2. kegiatan industri pengolahan dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman Perdesaan wajib menyediakan prasarana berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 3. pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman; dan
 5. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya.
- (5) Kawasan Permukiman Perdesaan masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. kawasan sempadan;
 - e. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 80

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf h, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 - b) kegiatan pengembangan RTH dan RTNH;
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang pendukung mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Kawasan serta fasilitas untuk kepentingan umum yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi Kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Transportasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan Kawasan Transportasi.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan transportasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar Kawasan dan antar Wilayah; dan
 2. Kawasan Transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.
- (2) Kawasan Transportasi masuk dalam ketentuan khusus:
- a. KKOP;
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. kawasan sempadan; dan
 - d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 81

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf i, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana, infrastruktur, dan utilitas di dalam maupun sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) segala kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- yang sejalan dengan fungsi pertahanan; dan
- c) pengembangan RTH.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- Pemanfaatan Ruang di luar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pertahanan dan keamanan dan tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - kerjasama Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- pembangunan dan/atau pengembangan prasarana jaringan energy seperti pipa minyak dan gas serta kabel bawah tanah baik di dalam maupun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - pembangunan dan/atau pengembangan gedung bertingkat pada radius tembakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pembangunan tempat, lokasi, dan/atau bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional dan mobilisasi pasukan serta mengganggu dan/atau merusak fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi Prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan masuk dalam ketentuan khusus:
- KKOP;
 - Kawasan Rawan Bencana;
 - kawasan sempadan; dan
 - kawasan pertambangan mineral dan batubara;

Paragraf 8
Ketentuan Khusus

Pasal 82

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- ketentuan khusus KKOP;

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- e. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
 - 1. Kecamatan Jonggat;
 - 2. Kecamatan Praya Barat;
 - 3. Kecamatan Praya Barat Daya;
 - 4. Kecamatan Praya Timur; dan
 - 5. Kecamatan Pujut.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batukliang;
 - 2. Kecamatan Batukliang Utara;
 - 3. Kecamatan Janapria;
 - 4. Kecamatan Kopang;
 - 5. Kecamatan Praya Barat;
 - 6. Kecamatan Praya Barat Daya;
 - 7. Kecamatan Praya Timur;
 - 8. Kecamatan Pringgarata; dan
 - 9. Kecamatan Pujut.
 - c. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di:
 - 1. Kecamatan Praya Barat;
 - 2. Kecamatan Praya Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Pujut.
 - d. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di:
 - 1. Kecamatan Praya Barat;
 - 2. Kecamatan Praya Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Pujut.

- e. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdapat di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Janapria;
 3. Kecamatan Jonggat;
 4. Kecamatan Kopang;
 5. Kecamatan Praya;
 6. Kecamatan Praya Barat;
 7. Kecamatan Praya Barat Daya;
 8. Kecamatan Praya Tengah;
 9. Kecamatan Praya Timur;
 10. Kecamatan Pringgarata; dan
 11. Kecamatan Pujut.
 - f. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdapat di:
 1. Kecamatan Jonggat;
 2. Kecamatan Praya;
 3. Kecamatan Praya Barat;
 4. Kecamatan Praya Tengah;
 5. Kecamatan Praya Timur; dan
 6. Kecamatan Pujut.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Pola Ruang:
- a. Ketentuan Khusus kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertampalan dengan Pola Ruang:
 1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Pergaraman;
 5. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 6. Kawasan Perkebunan;
 7. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 8. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 9. Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bertampalan dengan Pola Ruang:
 1. Badan Air;
 2. Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Hutan Lindung;
 5. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 6. Kawasan Pariwisata;
 7. Kawasan Pergaraman;
 8. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 9. Kawasan Perkebunan;
 10. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 11. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 12. Kawasan Tanaman Pangan;
 13. Kawasan Transportasi;

14. Taman Nasional; dan
 15. Taman Wisata Alam.
- c. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Perkebunan;
 5. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 6. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 7. Kawasan Transportasi.
- d. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Badan Air;
 2. Kawasan Hortikultura;
 3. Kawasan Perkebunan;
 4. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 5. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 6. Kawasan Transportasi.
- e. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Hutan Lindung;
 5. Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertanian;
 6. Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri;
 7. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 8. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pertahanan;
 9. Kawasan Pariwisata;
 10. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 11. Kawasan Pergaraman;
 12. Kawasan Perkebunan;
 13. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 14. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 15. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 16. Taman Wisata Alam.
- f. Ketentuan Khusus kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Kawasan Hortikultura;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 4. Kawasan Perkebunan;
 5. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 6. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 7. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (4) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Pengaturan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang di daratan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan;
 - Pembatasan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan intensitas tinggi;
 - Pengaturan Pemanfaatan Ruang udara untuk kegiatan terbangun mengikuti ketentuan koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan;
 - Batas ketinggian maksimum gedung/bangunan pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Perlindungan Kawasan dari bahaya kebakaran;
 - Pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT, dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - Pemanfaatan tanah, perairan, atau udara di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pasal 82 huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.
- Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) bertampalan dengan Pola Ruang:
 - Badan Air;
 - Kawasan Perlindungan Setempat;
 - Kawasan Hortikultura;
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - Kawasan Perkebunan;
 - Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - Kawasan Tanaman Pangan.
- Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang bertampalan dengan peruntukan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
 - Peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak berkelanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak diperbolehkan melakukan pengembangan area terbangun yang menyebabkan alih fungsi lahan KP2B dan/atau merusak infrastruktur pertanian pada KP2B;
 - e. Alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
 - f. Alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
 - g. Dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
 - i. Kegiatan pertambangan eksisting dibatasi sampai izin berakhir dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan baru;
 - j. Sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan perundang-undangan di sektor pertanian;
 - k. LP2B dan LCP2B yang berada diluar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf k, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi;

- d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gunung Api tingkat tinggi;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa tingkat tinggi; dan
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Batukliang Utara;
 3. Kecamatan Kopang;
 4. Kecamatan Praya Barat;
 5. Kecamatan Praya Barat Daya;
 6. Kecamatan Pringgarata; dan
 7. Kecamatan Pujut.
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di:
 1. Kecamatan Praya Barat;
 2. Kecamatan Praya Barat Daya;
 3. Kecamatan Praya Timur; dan
 4. Kecamatan Pujut.
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gunung Api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di:
 1. Kecamatan Batukliang Utara; dan
 2. Kecamatan Kopang.
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdapat di seluruh Kecamatan; dan
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdapat di Seluruh Kecamatan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Pola Ruang:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertampalan dengan Pola Ruang:
 1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 4. Kawasan Hortikultura;
 5. Kawasan Hutan Produksi tetap;
 6. Kawasan Pariwisata;
 7. Kawasan Pergaraman;
 8. Kawasan Perkebunan;
 9. Kawasan Permukiman Perdesaan;

10. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 11. Kawasan Tanaman Pangan.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Badan Air;
 2. Kawasan Hortikultura;
 3. Kawasan Hutan Lindung;
 4. Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertanian;
 5. Kawasan Hutan Lindung/kawasan peruntukan industri;
 6. Kawasan Hutan Produksi tetap;
 7. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 8. Kawasan Pariwisata;
 9. Kawasan Perkebunan;
 10. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 11. Kawasan Tanaman Pangan;
 12. Taman Nasional; dan
 13. Taman Wisata Alam.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Badan Air;
 2. Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Pariwisata;
 5. Kawasan Pergaraman;
 6. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 7. Kawasan Perkebunan;
 8. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 9. Kawasan Tanaman Pangan;
 10. Kawasan Transportasi; dan
 11. Taman Wisata Alam.
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Kawasan Hutan Lindung; dan
 2. Taman Nasional.
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Kawasan Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Hutan Lindung;
 5. Kawasan Hutan Lindung/kawasan peruntukan industri;
 6. Kawasan Hutan Produksi tetap;
 7. Kawasan Pariwisata;
 8. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 9. Kawasan Pergaraman;
 10. Kawasan Perkebunan;
 11. Kawasan Permukiman Perdesaan;

12. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 13. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 14. Taman Wisata Alam.
- f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f bertampalan dengan Pola Ruang:
1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Pariwisata;
 5. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 6. Kawasan Pergaraman;
 7. Kawasan Perkebunan;
 8. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 9. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 10. Kawasan Tanaman Pangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pengelolaan Kawasan berbasis DAS melalui preservasi lahan hijau di daerah hulu, tengah, dan hilir;
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun yang diajukan izinnya wajib menerapkan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib dilakukan determinasi sekitar aliran sungai di daerah dataran banjir dan/atau daerah yang berada di bawah permukaan laut;
 - d. pengaturan radius yang dihitung berdasarkan keberadaan tanggul di dalam dan/atau di luar Kawasan Perkotaan;
 - e. Pemanfaatan Ruang dan infrastruktur Wilayah memperhatikan muka air banjir;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - g. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi ekologis Badan Air yang berpotensi menimbulkan banjir;
 - h. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - i. ketentuan mengubah aliran sungai dan mengurangi kekuatan struktur tanah di sekitar sempadan sungai wajib berbasis kajian risiko.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jenis penggunaan Kawasan hutan secara terbatas dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan hutan;
 - b. rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi di daerah kritis;

- c. ketentuan pelarangan terhadap penggundulan hutan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengurangi kestabilan lahan pada daerah hulu dan dataran banjir;
 - d. ketentuan penggalian dan pemotongan lereng wajib berbasis kajian risiko;
 - e. pembangunan prasarana pertanian dengan mempertahankan stabilitas lahan dan mencegah erosi permukaan;
 - f. pembatasan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kestabilan lereng;
 - g. pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor dilakukan dengan rekayasa teknologi, penghijauan dengan tanaman berakar banyak dan dalam, serta pembangunan struktur buatan;
 - h. dalam hal pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan kerentanan tinggi sudah terdapat aktivitas penduduk, maka dilakukan relokasi secara bertahap;
 - i. dalam hal aktivitas penduduk tidak dapat direlokasi, tetap menerapkan ketentuan teknis pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - k. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - l. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor tetap menerapkan ketentuan teknis pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan di sepanjang garis pantai;
 - b. penempatan infrastruktur Wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun diatur dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga sangat rendah dengan mempertimbangkan faktor kebencanaan;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengganggu evakuasi;
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan

- g. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut, bentang alam garis pantai, dan/atau Kawasan Sempadan Pantai.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. penempatan kegiatan bermukim penduduk, infrastruktur vital, serta kegiatan strategis dan penting lainnya tidak ditempatkan pada lokasi yang cenderung dialiri lava dan/atau lahar;
 - b. relokasi permukiman masyarakat secara bertahap pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - c. dalam hal relokasi tidak dapat dilakukan maka dilakukan mitigasi dan adaptasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, rambu peringatan, peta jalur aliran lava atau lahar, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - e. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - f. penerapan desain bangunan yang aman terhadap bencana.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - d. pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun pada daerah batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur patahan dan rekahan geologi bumi;
 - e. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap; dan
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. perlindungan terhadap tutupan lahan atau tegakan vegetasi;

- b. pembatasan kegiatan bukan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi di kawasan hutan yang kritis;
 - d. pelaksanaan tebang pilih pada vegetasi yang telah rapuh pada Kawasan Hutan Produksi;
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penggundulan Kawasan hutan dan/atau tegakan vegetasi;
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - h. penerapan desain bangunan yang aman terhadap bencana;
 - i. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - j. penempatan kegiatan bermukim penduduk, infrastruktur vital, serta kegiatan strategis dan penting lainnya tidak ditempatkan pada lokasi yang memiliki potensi cuaca ekstrim tinggi.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Danau, Embung, dan Waduk; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
 1. Kecamatan Praya Barat;
 2. Kecamatan Praya Barat Daya;
 3. Kecamatan Praya Timur;
 4. Kecamatan Pujut;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di:
 1. Kecamatan Batukliang;
 2. Kecamatan Batukliang Utara;
 3. Kecamatan Janapria;
 4. Kecamatan Kopang;
 5. Kecamatan Jonggat;
 6. Kecamatan Praya;
 7. Kecamatan Praya Barat;

8. Kecamatan Praya Barat Daya;
 9. Kecamatan Praya Tengah;
 10. Kecamatan Praya Timur; dan
 11. Kecamatan Pujut.
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di Seluruh Kecamatan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan dengan Pola Ruang:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertampalan dengan Pola Ruang:
 1. Badan Air;
 2. Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 3. Kawasan Pariwisata;
 4. Kawasan Pergaraman;
 5. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 6. Kawasan Perkebunan;
 7. Kawasan Tanaman Pangan;
 8. Kawasan Transportasi; dan
 9. Taman Wisata Alam.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bertampalan dengan Pola Ruang:
 1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Hortikultura;
 4. Kawasan Hutan Produksi tetap;
 5. Kawasan Pariwisata;
 6. Kawasan Perkebunan;
 7. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 8. Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 9. Kawasan Tanaman Pangan.
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bertampalan dengan Pola Ruang:
 1. Badan Air;
 2. Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 4. Kawasan Hortikultura;
 5. Kawasan Hutan Lindung;
 6. Kawasan Hutan Produksi tetap;
 7. Kawasan Pariwisata;
 8. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 9. Kawasan Pergaraman;
 10. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 11. Kawasan Perkebunan;
 12. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 13. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 14. Kawasan Tanaman Pangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. Radius sempadan pantai dihitung dari titik pasang tertinggi sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai secara proporsional dan ancaman terhadap tsunami, abrasi dan gelombang pasang;
 - b. Kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria Kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. hak akses masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pariwisata;
 - d. kegiatan pariwisata yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata dan rekreasi alam dan buatan beserta fasilitas penunjangnya;
 - e. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
 - f. penyediaan RTH publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan Jalur Evakuasi bencana;
 - g. pengambilan air tanah mempertimbangkan potensi lestari air tanah dan memperhatikan potensi intrusi air laut;
 - h. dalam hal kegiatan terbangun sudah berada di dalam Kawasan Rawan Bencana tinggi dan tidak dapat direlokasi, maka dilakukan mitigasi bencana;
 - i. pengelolaan limbah sebelum dibuang ke daratan dan/atau perairan;
 - j. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - k. Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dialihfungsikan pada Kawasan Sempadan Pantai untuk kepentingan umum, wajib dilakukan penggantian paling sedikit 3 (tiga) kali lipat dari luas yang dialihfungsikan; dan
1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak bentang alam serta dapat menurunkan fungsi ekologis, estetika Kawasan, dan mengganggu fungsi sempadan pantai.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. Kawasan Permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan danau, waduk, dan Embung dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan

- kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan danau, waduk, dan Embung; dan
- e. Pelarangan mencemari dan mengganggu danau, waduk, dan Embung, perairannya, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - Kawasan Permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan Sungai dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan sungai; dan
 - pelarangan mencemari dan mengganggu sungai serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- (7) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf e, meliputi:
- Komplek Makam Batu Mulut di Kecamatan Pujut;
 - Makam Seriwa di Kecamatan Praya Tengah;
 - Masjid Gunung Pujut di Kecamatan Pujut; dan
 - Masjid Rembitan di Kecamatan Pujut.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertampalan dengan Pola Ruang:
- Komplek Makam Batu Mulut pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - Makam Seriwa pada Kawasan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Tanaman Pangan;
 - Masjid Gunung Pujut pada Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - Masjid Rembitan pada Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - penerapan desain Kawasan Permukiman yang selaras dengan citra Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerah;
 - pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan

- yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai fungsi Kawasan, merusak benda, bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis dan kearifan lokal yang berlaku pada masing-masing Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf f, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertampalan dengan Pola Ruang:
 - a. Badan Air;
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - d. Kawasan Hortikultura;
 - e. Kawasan Hutan Lindung;
 - f. Kawasan Hutan Produksi tetap;
 - g. Kawasan Pariwisata;
 - h. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - i. Kawasan Pergaraman;
 - j. Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - k. Kawasan Perkebunan;
 - l. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - m. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - n. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - o. Kawasan Tanaman Pangan;
 - p. Kawasan Transportasi; dan
 - q. Taman Wisata Alam.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Kawasan Pertambangan Batuan dan Mineral Nonlogam, meliputi:
 - a. kegiatan Pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
 - b. usaha Pertambangan yang sudah dilakukan di dalam Kawasan Konservasi, maka izin usaha pertambangannya tidak diperpanjang dan dikembalikan fungsinya sebagai Kawasan Konservasi;
 - c. usaha Pertambangan yang sudah dilakukan di dalam KP2B, maka berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sektor pertanian;

- d. usaha Pertambangan perlu memperhatikan radius minimum dari Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha Pertambangan diperbolehkan bersyarat pada Kawasan Pertanian yang memiliki produktivitas rendah, dengan tetap memperhatikan daerah perlindungan setempat beserta ekosistem di dalamnya;
 - f. usaha Pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi hingga sangat tinggi dengan tata laksananya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pembuangan dan pengelolaan limbah usaha Pertambangan menggunakan metode/teknologi ramah lingkungan dan standar baku mutu lingkungan yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
 - h. usaha Pertambangan dilaksanakan menurut kaidah Pertambangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
 - j. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
 - k. usaha Pertambangan tidak diperbolehkan pada daerah sumber mata air dan Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 89

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. KKPR; dan
 - b. Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

- (3) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf c adalah diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) merupakan pengangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif nonfiskal.

- (3) Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
- (4) Insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi PKKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antarpemerintah daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Insentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Pasal 92

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 90 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang seJalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. Disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antar pemerintah daerah; dan

- b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
- (6) Disinsentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 93

- (1) Arahan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi yang dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak mentaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Tata cara audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (7) Perbuatan tidak mentaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (8) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (9) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administrative;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - pengehentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan loksasi;
 - pencabutan KKPR;
 - pembatalan KKPR;
 - pembongkaran bangunan; dan/atau
 - pemulihan fungsi ruang.
- (11) Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 94

- (1) Masyarakat berhak dalam hal penataan ruang.
- (2) Hak masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Recana Tata Ruang;
 - mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- (3) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 95

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 96

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 97

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf a dapat berupa:
 - a. Masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 98

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Serta Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 99

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 100

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi; dan/atau
 - c. Konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang – Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang - Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 102

- (1) Perubahan luas dan status Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zona Tunda sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) ditujukan untuk perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi Kawasan bukan hutan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian Kawasan hutan yang diusulkan pelepasannya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelepasan dan penetapan pengganti dari Menteri yang membidangi kehutanan;
 - b. apabila perubahan peruntukan Kawasan hutan sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka Pemanfaatan Ruangnya mengacu pada penetapan tersebut; dan
 - c. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b diintegrasikan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian tidak terpisahkan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

ditetapkan di Praya
pada tanggal, ...

BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal...

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

LALU FIRMAN WIJAYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN...
NOMOR..**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025 - 2045

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (5)

Luas wilayah yang digambarkan dalam skala 1 :50.000 (satu banding lima puluh ribu), maka objek yang digambarkan dalam bentuk poligon adalah objek dengan ukuran 25 (dua puluh lima) meter dikali 25 (dua puluh lima) meter. Dengan demikian, margin errornya dihitung dari 0,5 (nol koma lima) milimeter dikalikan dengan skala peta. Perhitungan ini berlaku untuk menggambarkan di wilayah darat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah kondisi ruang wilayah yang meminimalkan risiko bencana dan konflik pemanfaatan lahan melalui pengendalian tata ruang yang memperhatikan keselamatan masyarakat. “Nyaman” menitikberatkan pada terciptanya lingkungan yang layak huni, bersih, tertata, dan mendukung aktivitas sosial masyarakat. “Produktif” dimaknai sebagai pemanfaatan ruang secara optimal untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. “Pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok” merujuk pada peran wilayah sebagai lokasi utama pengembangan dan akses awal wisatawan, yang ditunjang oleh infrastruktur, destinasi, dan layanan wisata yang representatif. “Budaya lokal” dimaksudkan sebagai nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat yang dilibatkan dalam pengembangan ruang dan dijadikan daya tarik wisata. “Pertanian”, “kelautan”, dan “perikanan” menitikberatkan pada sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi landasan ekonomi masyarakat dan harus mendapat ruang serta perlindungan dalam penataan. “Pembangunan yang berkelanjutan” dimaknai sebagai upaya pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan masa depan, sedangkan “berwawasan lingkungan” menitikberatkan pada pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian lingkungan. Adapun “penyelenggaraan pemerintahan yang baik” dimaksudkan sebagai tata kelola ruang yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang secara adil dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pendekatan strategis untuk mengoptimalkan potensi wisata daerah secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pengembangan wilayah berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengembangan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara adaptif dan mitigatif serta meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan usaha pertanian dan perikanan. Agrowisata merujuk pada bentuk kegiatan wisata yang menggabungkan sektor pertanian dengan pariwisata, di mana pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga ikut belajar, merasakan, dan berpartisipasi langsung dalam aktivitas pertanian. Ekowisata (ekoturisme) merujuk pada pariwisata yang berbasis pada kelestarian alam dan budaya lokal, dengan prinsip menjaga ekosistem serta melibatkan masyarakat sekitar.

Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pengembangan yang mengintegrasikan pendekatan pembangunan berbasis ekosistem dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat lokal. Agropolitan merujuk pada konsep pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan kegiatan agribisnis yang terorganisir, sedangkan minapolitan adalah konsep pengembangan wilayah yang berfokus pada sektor perikanan dan kelautan. Dengan menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan, pengembangan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing wilayah secara berkelanjutan dalam bidang pertanian dan perikanan. Pendekatan ini memastikan sinergi antara potensi daerah dan pusat-pusat kegiatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud merevitalisasi nilai-nilai budaya, situs/cagar budaya yang bernilai historis pada huruf c yaitu meliputi upaya menghidupkan kembali, memulihkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kondisi fisik situs atau cagar budaya agar tetap terjaga dan dihargai oleh masyarakat. Revitalisasi ini bertujuan agar nilai-nilai budaya dan warisan sejarah tersebut dapat terus berkembang, relevan, serta menjadi sumber pengetahuan dan identitas bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Yang dimaksud dalam huruf d yaitu mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan lokal setempat meliputi upaya memajukan pariwisata yang berbasis masyarakat melalui pengembangan berbagai jenis wisata seperti wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, eko wisata, wisata bahari,

wisata budaya, dan wisata spiritual. Pengembangan ini dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung daya tarik pariwisata, sekaligus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukungnya. Selain itu, pengembangan sektor kepariwisataan ini diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lokal.

Yang dimaksud mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan pada huruf e yaitu mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan secara menyeluruh dan terkoordinasi antara berbagai sektor seperti kepariwisataan, kelautan, dan perikanan. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa pengembangan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan memperhatikan keseimbangan dan sinergi antara pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Dengan demikian, kawasan pesisir dan laut dapat dikelola sebagai aset utama yang memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi kepariwisataan, kelautan, dan perikanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan perikanan sebagai daerah produksi pada huruf a adalah melakukan pengembangan khusus pada daerah yang memiliki kelebihan sumber daya alam, kondisi tanah, iklim, dan sumber daya laut yang mendukung aktivitas pertanian dan perikanan secara optimal. Wilayah-wilayah ini diprioritaskan sebagai pusat produksi karena kemampuan dan potensi unggulannya dibandingkan wilayah lain. Dengan pengelolaan dan pengembangan yang tepat, daerah tersebut dapat meningkatkan hasil produksi, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan daerah secara luas.

Yang dimaksud mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan perikanan sebagai daerah produksi pada huruf c adalah melakukan pengembangan secara khusus pada wilayah yang memiliki keunggulan sumber daya alam, kondisi tanah, iklim, dan sumber daya laut yang mendukung pertanian dan perikanan secara optimal. Wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan perikanan ini diprioritaskan untuk dijadikan daerah produksi, yaitu kawasan utama yang difokuskan untuk menghasilkan produk pertanian dan hasil perikanan dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi. Dengan pengelolaan yang tepat, daerah produksi ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan daerah sekitarnya secara berkelanjutan.

Yang dimaksud menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis dalam huruf d adalah melakukan upaya agar luas area persawahan yang menggunakan sistem irigasi teknis tidak berkurang. Irigasi teknis merujuk pada sistem pengairan yang dikelola secara terencana dan menggunakan teknologi atau infrastruktur seperti saluran, pompa, dan bendungan untuk

mengatur dan mendistribusikan air secara efisien ke lahan pertanian. Dengan mempertahankan atau memperlambat pengurangan luas sawah yang menggunakan irigasi teknis, diharapkan produksi pertanian tetap optimal dan ketahanan pangan terjaga, mengingat irigasi teknis dapat meningkatkan hasil panen dan stabilitas pertanian dibandingkan irigasi tradisional. Yang dimaksud mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering pada huruf f adalah melakukan berbagai upaya agar area pertanian yang berada di wilayah dengan kondisi tanah dan iklim yang cenderung kering dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lahan kering adalah jenis lahan pertanian yang memiliki keterbatasan ketersediaan air, baik karena curah hujan yang rendah maupun sumber air yang terbatas, sehingga pengelolaannya membutuhkan teknik khusus seperti konservasi tanah, pengelolaan air yang efisien, dan pemilihan tanaman yang tahan kekeringan. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat tanpa merusak lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud mengembangkan kawasan potensial pantai dan laut pada huruf a adalah memanfaatkan wilayah pesisir dan laut yang memiliki nilai strategis, baik dari segi sumber daya alam, ekonomi, maupun pariwisata, secara optimal untuk mendukung pembangunan. Pengembangan ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam, yaitu mempertahankan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan lingkungan agar pemanfaatan sumber daya tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

Yang dimaksud memantapkan fungsi-fungsi kawasan pantai dan laut pada huruf c adalah memastikan bahwa setiap bagian dari kawasan tersebut memiliki peruntukan dan pemanfaatan yang jelas, sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya. Fungsi-fungsi tersebut bisa mencakup konservasi lingkungan, perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, permukiman, industri kelautan, serta pertahanan dan keamanan. Pemantapan ini penting agar pengelolaan kawasan dilakukan secara terpadu, tertib, dan berkelanjutan, serta untuk mencegah konflik antar pengguna ruang.

Ayat (5)

Yang dimaksud a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, agropolitan dan minapolitan pada huruf a adalah menentukan tingkatan atau skala prioritas dari pusat-pusat kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan peran, kapasitas, dan pengaruhnya terhadap pembangunan wilayah sekitarnya. Simpul-simpul ini merupakan titik-titik strategis yang mendorong aktivitas ekonomi, pada kawasan tertentu yang menjadi pusat perdagangan, distribusi, atau produksi. Dalam konteks ini, simpul pertumbuhan yang dimaksud diarahkan terutama pada kawasan yang berfungsi sebagai pusat pariwisata, agropolitan (berbasis pertanian dan agribisnis), dan minapolitan (berbasis perikanan dan kelautan). Penetapan hierarki ini penting untuk menciptakan struktur ruang wilayah yang seimbang dan saling terhubung, serta untuk

mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien sesuai dengan potensi unggulan masing-masing simpul.

Yang dimaksud memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi dengan kawasan perdesaan sebagai hinterland pada huruf c adalah memperkuat hubungan fungsional antara pusat-pusat kegiatan ekonomi (simpul wilayah) dan kawasan perdesaan yang berada di sekitarnya sebagai wilayah penyangga atau daerah pendukung. Hinterland merupakan wilayah di luar pusat pertumbuhan yang menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja, produk pertanian, serta berperan sebagai pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh simpul wilayah. Dengan memperkuat keterkaitan dan interaksi tersebut, diharapkan tercipta integrasi pembangunan yang lebih merata, peningkatan distribusi ekonomi secara menyeluruh, serta pengurangan kesenjangan antara wilayah pusat dan wilayah perdesaan. Interaksi yang solid antara simpul dan hinterland juga menjadi dasar penting dalam mewujudkan sistem wilayah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada huruf d adalah membentuk kawasan strategis baru sebagai titik aktivitas ekonomi dan pelayanan wilayah di daerah yang belum terjangkau pusat pertumbuhan existing. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, membuka akses ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah secara berkelanjutan.

Yang dimaksud mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya pada huruf e yaitu dengan lebih kompetitif adalah kemampuan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Sedangkan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya merujuk pada peran kawasan tersebut sebagai pusat pelayanan, distribusi, dan pertumbuhan yang berdampak positif bagi wilayah hinterlandnya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan mengembangkan sistem transportasi secara intermoda pada huruf a adalah penyelenggaraan transportasi yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi, seperti jalan, rel, laut, dan udara, secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Pengembangan ini diarahkan untuk menjangkau pusat-pusat pelayanan pariwisata, kawasan produksi pertanian, dan sentra perikanan guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi logistik, dan konektivitas antarwilayah. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperlancar distribusi hasil produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan meningkatkan jaringan energi dan kelistrikan pada huruf d adalah upaya memperluas dan memperkuat infrastruktur energi serta kelistrikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara andal dan berkelanjutan. Pemanfaatan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal mengacu pada penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan dan sumber energi konvensional secara seimbang, efisien, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber

daya alam dan dampak lingkungan. Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik berarti membangun sistem kelistrikan yang terintegrasi antara berbagai sumber energi, jaringan distribusi, dan pengelolaan beban, sehingga tercapai efisiensi, keandalan, dan kontinuitas pasokan listrik di seluruh wilayah.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam pada huruf m adalah pelaksanaan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui pendekatan yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan siklus bencana. Siklus bencana meliputi tahapan mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi potensi bahaya, pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang memperbesar risiko bencana, serta pelaksanaan tanggap darurat ketika bencana terjadi. Selain itu, tindakan ini mencakup pemulihan kondisi wilayah terdampak dan pembangunan kembali infrastruktur dan masyarakat secara lebih baik (build back better) pasca bencana, sehingga ketahanan wilayah dapat ditingkatkan dan risiko bencana di masa depan dapat diminimalisasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud sistem pusat permukiman sebagaimana pada huruf a adalah tatanan hierarki pusat-pusat kegiatan yang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kecamatan, dan pusat pelayanan lingkungan. Sistem ini dimaksudkan untuk mengatur keterkaitan fungsi pelayanan antar pusat kegiatan, sehingga mampu mewadahi perkembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara proporsional dan berjenjang.

Yang dimaksud sistem jaringan prasarana sebagaimana pada huruf a adalah susunan dan keterhubungan prasarana wilayah yang mencakup jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, serta jaringan prasarana lingkungan. Sistem ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prasarana secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan pembangunan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud PKW sebagaimana pada huruf a merupakan Kawasan Perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat koleksi dan distribusi, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala skala regional, maka PKW perlu

dikembangkan infrastruktur dan pelayanan. Fasilitas minimum yang harus tersedia di PKW diantaranya :

- 1) Perhubungan : pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan atau terminal kelas B
- 2) Ekonomi : pasar induk regional
- 3) Kesehatan : rumah sakit umum kelas B
- 4) Pendidikan : perguruan tinggi

Yang dimaksud PKL sebagaimana pada huruf b merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan PKW dan membantu pergerakan dari pusat produksi yang ada di desa langsung ke PKN dan PKW. Desa pusat produksi diarahkan menjadi pusat-pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap kawasan andalan. PKL diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap Kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat yang didukung dengan keberadaan fasilitas minimum.

Yang dimaksud PPK sebagaimana pada huruf c merupakan pusat kegiatan pada tingkat kecamatan yang berfungsi melayani kebutuhan dasar masyarakat, baik di bidang perdagangan, jasa, pendidikan, maupun kesehatan. PPK mendukung pergerakan masyarakat desa menuju PKL, serta menjadi simpul pelayanan antara pusat perdesaan dengan kawasan perkotaan di tingkat kabupaten.

Yang dimaksud PPL sebagaimana pada huruf d merupakan pusat pelayanan dengan lingkup jangkauan paling kecil yang umumnya berada pada tingkat desa atau beberapa desa yang berdekatan. PPL berfungsi menyediakan pelayanan dasar masyarakat sehari-hari, seperti pasar lingkungan, fasilitas pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan pelayanan sosial lainnya. PPL mendukung PPK dalam melayani kebutuhan masyarakat perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud sistem jaringan jalan sebagaimana pada huruf a adalah susunan ruas jalan yang saling terhubung dan berfungsi melayani pergerakan orang, barang, dan jasa, guna mendukung kegiatan masyarakat serta pemerataan pembangunan wilayah.

Yang dimaksud sistem jaringan transportasi laut sebagaimana pada huruf b adalah keterhubungan pelabuhan dan lintasan pelayaran yang berfungsi menghubungkan antarpulau maupun antarwilayah, serta mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang.

Yang dimaksud Bandar Udara Umum sebagaimana pada huruf c adalah bandar udara yang melayani kepentingan masyarakat luas untuk angkutan penumpang maupun barang.

Yang dimaksud Bandar Udara Khusus sebagaimana pada huruf d adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti industri, pertambangan, atau pertanian, dan tidak diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud Jalan Umum sebagaimana pada huruf a adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang digunakan untuk pelayanan transportasi orang dan/atau barang, meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai dengan kewenangan penyelenggaranya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bts sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan singkatan dari Batas Kota Mataram.

Sp. sebagaimana dimaksud pada huruf j merupakan singkatan dari Simpang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mt. Ajan sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah singkatan dari Montong Ajan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau yang dikenal dengan nama Badar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah merupakan bandara udara pengumpul primer. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dengan kapasitas pelayanan penumpang berjumlah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) juta orang pertahun.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah fasilitas atau instalasi yang digunakan untuk melakukan pengisian ulang Elpiji ke dalam tabung-tabung gas ukuran tertentu (seperti 3 kg, 5,5 kg, atau 12 kg), sebelum didistribusikan ke masyarakat melalui agen dan pangkalan.

Depo Gas sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah fasilitas untuk penyimpanan dan penyaluran bahan bakar atau gas dalam skala besar yang berfungsi sebagai titik distribusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan perekonomian di suatu wilayah.

Ayat (4)

Infrastruktur pembangkit dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud huruf a adalah prasarana yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik, termasuk fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang diperlukan agar pembangkit dapat beroperasi secara optimal.

Jaringan infrastruktur penyalur tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimasuk huruf b adalah prasarana yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit menuju konsumen, yang meliputi jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta fasilitas pendukung lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

PLTU sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan singkatan dari "Pembangkit Listrik Tenaga Uap", yaitu pembangkit listrik yang menggunakan energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar (umumnya batubara) untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga listrik.

FTP 2 sebagaimana dimaksud adalah singkatan dari Fast Track Program Tahap II, yaitu program percepatan pembangunan pembangkit listrik nasional.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

SO sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah singkatan dari Saluran Output/Outlet Switching yang merupakan titik keluaran pada sistem ketenagalistrikan yang berfungsi sebagai jalur penyaluran energi listrik dari gardu induk atau instalasi tenaga listrik menuju jaringan transmisi atau distribusi. SO digunakan sebagai acuan penamaan ruas jaringan listrik yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, guna menjamin keandalan dan kontinuitas pasokan tenaga listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Base Transceiver Station (BTS) merupakan perangkat telekomunikasi yang menghubungkan ponsel dengan jaringan operator. BTS memancarkan dan menerima sinyal radio dalam area tertentu yang disebut sel (cell), sehingga memungkinkan layanan komunikasi seperti telepon, SMS, dan internet.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah prasarana dan sarana yang digunakan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi yang disusun secara teratur, meliputi bangunan utama, saluran, serta bangunan pelengkap lainnya.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah rangkaian prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mengatur, menyalurkan, dan menampung aliran air guna mengurangi risiko banjir serta melindungi kawasan permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur dari genangan air.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf c konstruksi yang dibangun untuk memanfaatkan, mengendalikan, mengawetkan, dan melindungi sumber daya air, meliputi

bendungan, waduk, embung, saluran air, jaringan drainase, dan infrastruktur penunjang lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Saluran *Header Lateral Drain* sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bagian dari sistem drainase bawah tanah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengalirkan air berlebih (biasanya air tanah atau rembesan) dari area tertentu ke saluran pembuangan utama.

Ayat (4)

DI sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah singkatan dari Daerah Irigasi, yaitu kesatuan wilayah yang mendapatkan layanan air irigasi melalui suatu jaringan irigasi, yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Sistem Penyediaan Air Minum yang juga disingkat SPAM sebagaimana dimaksud huruf a adalah suatu rangkaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat. Sistem ini mencakup kegiatan pengambilan sumber air baku, pengolahan, pendistribusian, hingga penyediaan air layak konsumsi sesuai dengan standar kesehatan, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih secara berkesinambungan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah yang juga disingkat SPAL sebagaimana dimasud pada huruf b merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengalirkan, mengolah, serta membuang air limbah rumah tangga maupun kegiatan lainnya. Tujuan utama sistem ini adalah melindungi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan mencegah pencemaran air, tanah, maupun udara akibat pembuangan limbah yang tidak terkendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud huruf a adalah rangkaian kegiatan dan infrastruktur yang dirancang untuk menangani air limbah yang berasal dari kegiatan industri, perdagangan, jasa, maupun fasilitas umum. Air limbah non domestik umumnya mengandung bahan pencemar dengan karakteristik khusus, sehingga memerlukan teknologi pengolahan tertentu agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke badan air atau dimanfaatkan kembali.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana huruf b merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, seperti dari kamar mandi, dapur, tempat cuci, maupun kakus (black water dan grey water). Sistem ini dapat dilakukan secara terpusat melalui jaringan perpipaan (off-site) maupun secara setempat dengan menggunakan tangki septik, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, atau teknologi ramah lingkungan lainnya, guna mencegah pencemaran dan melindungi kesehatan masyarakat.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*holding zone*” adalah kawasan yang dialokasikan sebagai wilayah penyangga sementara yang fungsi pemanfaatannya dibatasi atau dikendalikan untuk mengantisipasi perkembangan ruang di masa depan, serta mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang jangka panjang. Sedangkan “kawasan pertampalan” merupakan kawasan yang berfungsi sebagai area transisi atau penghubung antara berbagai jenis penggunaan ruang, yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan antar kawasan serta mencegah konflik penggunaan ruang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah wilayah yang memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Penetapan kawasan ini didasarkan pada keberadaan sumber daya alam, kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, maupun infrastruktur strategis yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing wilayah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan wilayah yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan hidup. Kawasan ini ditetapkan untuk mempertahankan fungsi lindung, mencegah terjadinya degradasi lingkungan, serta mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah wilayah yang memiliki nilai penting dalam pelestarian identitas, warisan budaya, sejarah, serta kehidupan sosial masyarakat. Kawasan ini ditetapkan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan sosial budaya secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat jati diri dan kohesi sosial masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai-nilai, norma, pengetahuan, kebiasaan, dan tradisi yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat setempat, yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, maupun pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal mencerminkan identitas masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya.

Central Business District (CBD) sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah kawasan pusat kegiatan perkotaan yang berfungsi sebagai inti perekonomian, perdagangan, jasa, dan perkantoran. CBD umumnya ditandai dengan konsentrasi aktivitas ekonomi yang tinggi, keberadaan infrastruktur modern, aksesibilitas yang baik, serta fasilitas publik yang lengkap

Transit-Oriented Development (TOD) sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah konsep pengembangan kawasan perkotaan yang berorientasi pada sistem transportasi publik sebagai pusat pergerakan. TOD menekankan keterpaduan antara tata guna lahan,

jaringan transportasi massal, serta pola pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di tingkat pusat dan daerah guna mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten. Izin yang diajukan melalui OSS diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan sistem ini, proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan, mendukung kelancaran pelaksanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud RTR sebagaimana pada huruf a merupakan singkatan dari Rencana Tata Ruang adalah dokumen perencanaan yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang serta pengendaliannya dalam suatu wilayah tertentu. RTR disusun untuk mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan fungsi lingkungan serta kebutuhan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Cukup jelas.
- Pasal 49 Cukup jelas.
- Pasal 50 Cukup jelas.
- Pasal 51
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Yang dimaksud dengan ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana yang pada huruf c adalah pengaturan terhadap kawasan tertentu yang memiliki posisi tumpang tindih (*overlay*) dan/atau bersinggungan dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, dan oleh karena itu memerlukan perlakuan atau pengaturan khusus. Kawasan-kawasan ini dapat meliputi kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan budaya, atau kawasan dengan kepentingan strategis lainnya yang memerlukan pembatasan atau pengendalian pemanfaatan ruang secara spesifik. Ketentuan khusus dimaksud bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tersebut tetap selaras dengan fungsi kawasan, tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung tercapainya tujuan penataan ruang secara berkelanjutan dan terpadu.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 52
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Yang dimaksud dengan kawasan pusat pemerintahan secara terpadu sebagaimana pada huruf b angka 1 adalah suatu kawasan yang dirancang dan dibangun untuk menampung fungsi-fungsi pemerintahan secara menyeluruh dalam satu kesatuan area yang saling terintegrasi, baik secara fisik, fungsional, maupun administratif. Kawasan ini mencakup perkantoran pemerintah, lembaga vertikal, fasilitas pelayanan publik, dan infrastruktur pendukung lainnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan serta mendukung tertatanya ruang secara optimal.
- Yang dimaksud dengan pusat-pusat kegiatan komersial terpadu sebagaimana pada huruf b angka 2 adalah kawasan atau lokasi yang mengonsentrasi berbagai kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, dan usaha dalam satu sistem ruang yang saling terhubung dan mendukung.
- Integrasi pusat-pusat kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi lahan, memperkuat daya saing ekonomi wilayah, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan dukungan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai.
- Ayat (3) RTHK sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 2 adalah singkatan dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan bagian dari Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang berada dalam suatu kawasan tertentu, seperti kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri, atau kawasan fasilitas umum. RTHK berfungsi sebagai ruang hijau penunjang kualitas lingkungan di dalam kawasan tersebut, dengan memberikan manfaat ekologis, estetika, sosial, dan ekonomi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kualitas daya dukung lingkungan sebagaimana pada huruf a angka 1 poin d) yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung dan menampung aktivitas pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan atau penurunan fungsi ekosistem. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan penerapan teknologi ramah lingkungan agar pembangunan infrastruktur tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan harus menjamin kualitas pelayanan skala kawasan artinya prasarana dan sarana harus mampu memberikan pelayanan yang optimal, efisien, dan merata bagi seluruh wilayah dalam kawasan yang bersangkutan. Kualitas pelayanan ini mencakup aspek aksesibilitas, kapasitas, keandalan, serta keberlanjutan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung lainnya agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lansekap jalan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 1 poin a) adalah penataan elemen-elemen lingkungan di sepanjang koridor jalan yang meliputi aspek estetika, fungsi, dan lingkungan, seperti ruang terbuka hijau, pepohonan, taman, trotoar, median jalan, dan elemen pendukung lainnya.

Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) dan c) memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Ruang milik jalan yang disingkat rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
- 2) Ruang manfaat jalan yang disingkat rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman, dan saluran tepi jalan.
- 3) Ruang pengawasan jalan yang disingkat ruwasja adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan

oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi, dan pengaman konstruksi jalan.

Nyongkolan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a angka 2 poin d) merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dilakukan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Nyongkolan adalah arak-arakan pengantin pria menuju rumah mempelai wanita untuk secara resmi memperkenalkan diri kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Prosesi ini biasanya diiringi oleh musik tradisional seperti gendang beleq, serta diikuti oleh rombongan keluarga dan kerabat laki-laki dalam suasana meriah dan penuh kebersamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan pokok operasional pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin a) meliputi:

- 1) Pelayanan sandar dan tambat kapal.
- 2) Pelayanan bongkar muat barang dan peti kemas.
- 3) Pelayanan embarkasi dan debarkasi penumpang.
- 4) Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
- 5) Pelayanan penyediaan bahan bakar, air bersih, dan logistik kapal.
- 6) Pemeriksaan kapal oleh instansi berwenang (beacukai, karantina, dll).

Kegiatan penunjang operasional pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin b) meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas pergudangan dan depo kontainer.
- 2) Layanan perkantoran operator pelabuhan, agen pelayaran, dan ekspedisi muatan.
- 3) Fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kapal.
- 4) Akses transportasi darat (terminal darat, jalan penghubung).
- 5) Layanan telekomunikasi, informasi, dan sistem teknologi pelabuhan.
- 6) Fasilitas parkir kendaraan logistik dan angkutan barang.

Kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin c) meliputi:

- 1) Reklamasi untuk penambahan lahan pelabuhan.
 - 2) Pembangunan terminal baru (penumpang, kargo, peti kemas).
 - 3) Pengembangan kawasan industri pelabuhan (KIP) atau kawasan logistik terpadu.
 - 4) Peningkatan kapasitas akses jalan dan jalur rel ke pelabuhan.
 - 5) Penataan zonasi kawasan pelabuhan dan buffer zone.
 - 6) Revitalisasi dan modernisasi infrastruktur pelabuhan lama.
- Kegiatan pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan rencana induk pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin d) meliputi:
- 1) Pembangunan dan pengoperasian pos TNI AL (Pangkalan Angkatan Laut) di kawasan pelabuhan.
 - 2) Pembangunan pos penjagaan dan fasilitas militer lainnya untuk pengamanan laut.
 - 3) Kegiatan patroli militer atau keamanan laut di perairan sekitar pelabuhan.
 - 4) Instalasi radar dan sistem pemantauan keamanan maritim.
 - 5) Pembangunan area strategis untuk logistik pertahanan negara.
 - 6) Pengawasan terhadap aktivitas lalu lintas laut yang berkaitan dengan keamanan negara.

Ayat (3)

Kegiatan pokok daratan dan perairan kawasan terminal khusus sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin a) meliputi:

- 1) Kegiatan Pokok di Daratan:
 - a) Penimbunan sementara hasil tambang atau komoditas industri.
 - b) Kegiatan pemuatan dan pembongkaran barang di terminal.
 - c) Pengangkutan hasil produksi dari pabrik ke dermaga.
 - d) Pemeriksaan dan pengawasan muatan (misalnya oleh instansi teknis).
 - 2) Kegiatan Pokok di Perairan:
 - a) Kegiatan tambat-sandar kapal milik perusahaan atau mitra.
 - b) Kegiatan pemanduan internal jika tersedia.
 - c) Transfer muatan kapal dalam batas wilayah Tersus.
- Kegiatan penunjang daratan dan perairan kawasan terminal khusus sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin b) meliputi:
- 1) Kegiatan Penunjang di Daratan:
 - a) Pembangunan dan operasional kantor administrasi terminal.
 - b) Penyimpanan bahan bakar atau peralatan industri.
 - c) Fasilitas parkir alat berat dan kendaraan pengangkut.
 - d) Jalur akses internal (jalan lingkungan di area terminal khusus).
 - e) Pos keamanan dan sistem pengawasan (CCTV, gate system).
 - 2) Kegiatan Penunjang di Perairan:
 - a) Pemeliharaan alur pelayaran Terminal Khusus.
 - b) Pemasangan rambu-rambu navigasi internal.
 - c) Fasilitas labuh kapal penunggu.
 - d) Penyediaan sarana bantu navigasi atau tambat kapal kecil.

Kegiatan pengembangan kawasan peruntukan terminal khusus sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin c) meliputi:

- 1) Perluasan dermaga atau pembangunan dermaga baru.
- 2) Reklamasi lahan untuk keperluan industri terkait.
- 3) Peningkatan akses transportasi ke/dari terminal (jalan, rel, conveyor).
- 4) Peningkatan fasilitas bongkar muat.
- 5) Modernisasi sistem IT/logistik dan sistem pemantauan terminal.
- 6) Integrasi kawasan terminal dengan kawasan industri atau logistik.

Ayat (4)

Kegiatan pokok pangkalan pendaratan ikan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 1 poin a) meliputi:

- 1) Pendaratan hasil tangkapan ikan dari kapal perikanan.
- 2) Penanganan pertama hasil tangkapan (pembersihan, sortasi, pencatatan).
- 3) Bongkar muat perbekalan kapal (es, bahan bakar, air bersih).
- 4) Pemasaran langsung atau lelang ikan hasil tangkapan.
- 5) Pencatatan produksi dan data statistik perikanan.
- 6) Pemeriksaan mutu hasil tangkapan oleh petugas berwenang.

Kegiatan penunjang operasional pangkalan pendaratan ikan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) meliputi:

- 1) Penyediaan gudang penyimpanan ikan dan penyimpanan berpendingin.
- 2) Fasilitas pembuatan dan perbaikan alat tangkap.
- 3) Bengkel perawatan kapal kecil dan mesin.
- 4) Pasar ikan dan tempat pelelangan ikan (TPI).
- 5) Kantor administrasi pengelola pelabuhan/PPN/PPI.
- 6) Pos pengawasan dan pengendalian mutu hasil tangkapan.
- 7) Fasilitas sanitasi dan lingkungan (IPAL, TPS, toilet).

Kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pangkalan pendaratan ikan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a angka 1 poin c) meliputi:

- 1) Perluasan dermaga dan kolam pelabuhan.
- 2) Modernisasi fasilitas penanganan ikan (sistem pendingin, conveyor, box es).
- 3) Pembangunan pusat pelatihan atau penyuluhan perikanan.
- 4) Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil perikanan (hilirisasi).
- 5) Penataan ruang kawasan pesisir berbasis tata ruang.
- 6) Integrasi PPI dengan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).
- 7) Pengembangan sistem digitalisasi pemasaran ikan.
- 8) Pembangunan pemukiman nelayan dan fasilitas pendukung sosial-ekonomi.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan operasional kebandarudaraan sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf a angka 1 poin a) meliputi:

- 1) Pengoperasian landasan pacu, landasan hubung, dan apron (tempat parkir pesawat).

- 2) Kegiatan lepas landas dan mendaratnya pesawat udara.
- 3) Pengelolaan terminal penumpang (kedatangan dan keberangkatan domestik/internasional).
- 4) Penanganan bagasi penumpang dan kargo udara.
- 5) Pemeriksaan keamanan penumpang dan barang.
- 6) Pemeriksaan imigrasi, bea cukai, dan karantina di terminal internasional.
- 7) Layanan ground handling (pengisian bahan bakar, air, catering, pembersihan pesawat).

Kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf a angka 1 poin b) meliputi:

- 1) Fasilitas parkir kendaraan penumpang dan staf bandara.
- 2) Area komersial seperti restoran, toko oleh-oleh, gerai penjualan, penukaran uang.
- 3) Hotel bandara dan ruang tunggu eksekutif.
- 4) Perkantoran maskapai, agen perjalanan, dan jasa ekspedisi.
- 5) Angkutan penumpang dari/ke terminal (bus bandara, taksi, shuttle).
- 6) Fasilitas logistik dan pergudangan kargo.

Penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf a angka 1 poin c) meliputi:

- 1) Pengoperasian menara pengawas lalu lintas udara
- 2) Sistem navigasi udara (VOR, ILS, radar, radio komunikasi).
- 3) Meteorologi penerbangan (pos BMKG bandara).
- 4) Pusat komando dan pengendalian operasi penerbangan.
- 5) Fasilitas pemadam kebakaran dan.
- 6) Sistem keamanan perimeter bandara (pagar, CCTV, pos jaga, patroli).
- 7) Sistem penerangan landasan dan marka penerbangan.
- 8) Zona bebas halangan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur resapan air (*artificial water catchment*)” sebagaimana dalam huruf b angka 4 adalah fasilitas konservasi air buatan yang dibangun untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah secara langsung guna mendukung upaya pengendalian banjir, konservasi air tanah, dan peningkatan kapasitas daya dukung lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Efluen air limbah sebagaimana yang dimaksud pada huruf b angka 3 merupakan sisa air hasil kegiatan domestik, industri, atau kegiatan lainnya yang telah melewati proses pengolahan di instalasi pengolahan air limbah ke lingkungan, baik ke badan air permukaan (sungai, danau, laut), ke tanah, atau ke sistem saluran umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Reduce, Reuse, Recycle sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a yaitu:

- 1) *Reduce* (Mengurangi) yang diartikan sebagai upaya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, seperti menghindari penggunaan plastik sekali pakai.
- 2) *Reuse* (Menggunakan Kembali) yang diartikan pemanfaatan kembali barang bekas yang masih layak pakai tanpa proses pengolahan, misalnya menggunakan ulang botol atau wadah.
- 3) *Recycle* (Daur Ulang) yang diartikan mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat, seperti mendaur ulang kertas, plastik, atau logam.

Ayat (3)

Pengurukan berlapis bersih sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin a) merupakan proses penimbunan lahan atau permukaan tanah yang dilakukan secara bertahap (berlapis) dengan ketebalan tertentu setiap lapisannya, biasanya antara 15–30 cm per lapis, kemudian dipadatkan pada setiap lapisannya sebelum ditimbun kembali. Material uruk yang digunakan harus bersih, artinya tidak mengandung sampah, limbah, bahan organik, atau material yang dapat membusuk dan mengganggu kestabilan tanah.

Yang dimaksud *treatment* sampah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a angka 1 poin c) adalah tahap pemrosesan awal sampah yang meliputi:

- 1) Pemilahan sampah berdasarkan jenis (plastik, logam, organik, dll).
- 2) Pengomposan (composting) untuk sampah organik.
- 3) Daur ulang (recycling) sampah anorganik.
- 4) RDF (Refuse Derived Fuel) – pemrosesan sampah menjadi bahan bakar.
- 5) Insinerasi (pembakaran) dengan atau tanpa energi listrik.
- 6) Teknologi biokonversi (misalnya dengan maggot, fermentasi).

Yang dimaksud kegiatan remediasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a angka 1 poin d) adalah tindakan untuk membersihkan atau memperbaiki kualitas tanah, air, atau lingkungan yang telah tercemar akibat penimbunan atau pembuangan sampah yang tidak sesuai standar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pendekatan teknis seperti bioremediasi, penggalian, stabilisasi, atau isolasi area terdampak.

Yang dimaksud Pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b angka 5. Metoda yang digunakan meliputi:

- 1) Lahan Urug Terkendali merupakan metode penimbunan sampah dengan sistem pengurusan yang terkontrol, termasuk penataan lapisan sampah, penutupan harian, dan pengelolaan lindi serta emisi gas untuk meminimalkan dampak lingkungan.
- 2) Lahan Urug Saniter merupakan metode penimbunan sampah yang lebih maju, menggunakan lapisan kedap pada dasar dan penutup, sistem drainase lindi, serta sistem penangkapan dan pemanfaatan gas metana. Metode ini dirancang untuk mencegah pencemaran tanah, air tanah, dan udara.
- 3) Teknologi Ramah Lingkungan meliputi penggunaan teknologi alternatif dalam pemrosesan sampah, seperti:
 - a) Gasifikasi merupakan proses termal untuk mengubah sampah menjadi gas sintetik yang dapat dimanfaatkan sebagai energi.
 - b) Pyrolysis merupakan emanasan sampah dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan bahan bakar cair, gas, dan residu padat (arang).
 - c) Teknologi sejenis lainnya yaitu seperti insinerasi dengan kontrol emisi, biodigester, atau *mechanical biological treatment* (MBT), yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin i adalah jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan potensi perairan sebagai daya tarik utama. Kata tirta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti air. Dalam konteks kepariwisataan, wisata tirta meliputi berbagai aktivitas rekreasi, olahraga, maupun hiburan yang dilakukan di perairan, baik laut, danau, sungai, waduk, maupun pantai.

Bentuk kegiatan wisata tirta antara lain:

- 1) Rekreasi air: berenang, snorkeling, diving, dan bermain wahana air.
- 2) Olahraga air: surfing, jet ski, banana boat, windsurfing, kano, kayak, hingga arung jeram.

3) Wisata bahari: berlayar, memancing, wisata kapal pesiar, atau wisata pulau (island hopping).

4) Wisata edukasi dan konservasi: kegiatan yang terkait dengan pelestarian ekosistem laut, danau, atau sungai, seperti wisata mangrove dan wisata terumbu karang.

DTW alam lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin i adalah singkatan dari Daerah Tujuan Wisata Alam lainnya, yaitu kawasan atau lokasi yang memiliki potensi daya tarik wisata berbasis kekayaan alam selain wisata petualangan dan wisata tirta. DTW alam lainnya mencakup segala bentuk destinasi yang menawarkan keindahan, keunikan, maupun fungsi ekologis yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Sedimentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin d adalah proses pengendapan material padat berupa tanah, pasir, lumpur, atau partikel lainnya yang terbawa oleh aliran air, angin, atau es, kemudian terakumulasi di suatu tempat. Proses ini biasanya terjadi di dasar sungai, waduk, danau, muara, maupun badan air lainnya.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilindungi.

Ayat (2)

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Agroindustri perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin adalah kegiatan industri yang berbasis pada pemanfaatan hasil perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, melalui proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Agroindustri perikanan menghubungkan sektor primer (produksi

ikan) dengan sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (jasa, pemasaran, ekspor), sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup agroindustri perikanan meliputi:

- 1) Pengolahan hasil perikanan, misalnya pengalengan ikan, fillet, nugget ikan, bakso ikan, hingga produk olahan tradisional seperti ikan asin, terasi, atau abon ikan.
- 2) Produk turunan, pemanfaatan limbah hasil perikanan menjadi tepung ikan, pakan ternak, pupuk organik, atau produk farmasi (kolagen, gelatin).
- 3) Penyimpanan dan distribusi termasuk penyimpanan berpendingin, logistik rantai dingin (cold chain), dan pemasaran hasil perikanan.
- 4) Inovasi dan diversifikasi produk – pengembangan produk baru berbasis ikan yang memenuhi standar kesehatan, gizi, dan preferensi konsumen.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Kawasan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan memiliki ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan. Bagian bawahnya dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan, dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu.

Kawasan ini penting untuk pesawat udara melakukan terbang rendah saat akan mendarat atau setelah lepas landas.

Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, terutama saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat atau gerakan setelah tinggal landas atau mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Peruntukan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan menurut Undang- Undang 41 Tahun 2009 berupa sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peruntukan lain ditetapkan dengan memperhitungkan luasa Kawasan dan jumlah penduduk. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi:

- 1) jalan usaha tani;
- 2) Waduk;
- 3) Bendungan
- 4) Irigasi
- 5) Saluran air minum dan/atau air bersih;
- 6) Drainase dan sanitasi yang memperhatikan keberlanjutan kulitas LP2B;
- 7) Bangunan pengairan;
- 8) Pelabuhan;
- 9) Bandar udara;
- 10) Stasiun;
- 11) Terminal;
- 12) Fasilitas keselamatan umu;
- 13) Pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau
- 14) Instalasi telekomunikasi

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah harus mempertimbangkan luasan hamparan lahan, tingkat produktivitas lahan, dan kondisi infrastruktur dasar dilakukan dengan:

- 1) pemanfaatan LCP2B dan/atau pembukaan lahan baru di luar KP2B;
- 2) Pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan Hutan; atau
- 3) Penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Rekayasa teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf h dianataranya teknologi penguatan tebing, teknologi pengurangan kecuraman lereng, bangunan penahan, jangkar, dan pilling, tanggul penahan untuk runtuhannya batuan, atau selokan yang kuat untuk mengalirkan air.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan agar dapat melakukan kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi. WIUP ditetapkan melalui mekanisme penawaran wilayah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, berdasarkan hasil perencanaan, penyelidikan, dan penelitian potensi sumber daya mineral dan batubara.
- Pasal 90
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Zona kendali sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah area dengan konsentrasi tinggi kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dominasi kegiatan tertentu. Zona ini berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam zona kendali, perlu diterapkan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memuat insentif dan disentif. Tujuannya adalah mendorong Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR.
Sedangkan Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah area dengan konsentrasi rendah kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dominasi kegiatan tertentu yang perlu ditingkatkan perwujudan sesuai dengan RTR. Dalam Zona yang didorong, diperlukan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mendorong perwujudan yang sesuai dengan RTR.
- Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93 Cukup Jelas.

Pasal 94 Cukup Jelas.

Pasal 95 Cukup Jelas.

Pasal 96 Cukup Jelas.

Pasal 97 Cukup Jelas.

Pasal 98 Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1) Forum penataan ruang adalah wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Forum ini berfungsi sebagai media untuk menyatukan pandangan, membangun kesepahaman, serta menyelesaikan permasalahan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan dalam perencanaan maupun pemanfaatan ruang.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 100 Cukup Jelas.

Pasal 101 Cukup Jelas.

Pasal 102 Cukup Jelas.

Pasal 103 Cukup Jelas.

Pasal 104 Cukup Jelas.

Pasal 105 Cukup Jelas.